

**SISTEM PERHITUNGAN HASIL IMPLEMENTASI
PERJANJIAN KONSINYASI OLEH PIHAK *OUTLET* KUE DI
KECAMATAN KUTA ALAM DALAM TINJAUAN AKAD
*WADI'AH BI AL-UJRAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MERITA ELMILDA

NIM. 200102154

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

**SISTEM PERHITUNGAN HASIL IMPLEMENTASI
PERJANJIAN KONSINYASI OLEH PIHAK *OUTLET* KUE DI
KECAMATAN KUTA ALAM DALAM TINJAUAN AKAD
*WADI'AH BI AL-UJRAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


MERITA ELMILDA

NIM: 200102154

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II



T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 199411212020121009

**SISTEM PERHITUNGAN HASIL IMPLEMENTASI
PERJANJIAN KONSINYASI OLEH PIHAK *OUTLET* KUE DI
KECAMATAN KUTA ALAM DALAM TINJAUAN AKAD,
*WADI'AH BI AL-UJRAH***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: 2 Agustus 2024 M
30 Muharram 1446 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A
NIP. 197204261997031002

Sekretaris

T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 199411212020121009

Penguji I

Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
NIP. 197511012007012027

Penguji II

Shabarullah, MH
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Merita Elmilda
NIM : 200102154
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Juli 2024

Yang menyatakan,


Merita Elmilda



ABSTRAK

Nama : Merita Elmilda
NIM : 200102154
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Perhitungan Hasil Implementasi Perjanjian
Konsinyasi Oleh Pihak Outlet Kue Di Kecamatan Kuta
Alam Dalam Tinjauan Akad *Wadi'ah Bi Al-Ujrah*
Tanggal Sidang : 2 Agustus 2024
Tebal Skripsi : 50 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A
Pembimbing II : T. Surya Reza, S.H.,M.H.
Kata Kunci : Perhitungan, Perjanjian Konsinyasi, *Outlet kue, Wadi'ah Bi Al-ujrah*

Perhitungan dari hasil perjanjian konsinyasi pemilik *outlet* dengan pembuat kue merupakan hasil kerjasama dan memperoleh keuntungan dari hasil kerjasama dengan prinsip perjanjian konsinyasi. Namun realitanya pada praktik perhitungan hasil perjanjian konsinyasi pihak pembuat kue dan pihak pemilik *outlet* di Kecamatan Kuta Alam hanya menguntungkan sebelah pihak. Sehingga merugikan sebelah pihak. Oleh karena itu penulis ingin meneliti terkait perhitungan pendapatan dan perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pihak pemilik *outlet* kue dengan pihak pembuat kue, praktik pembagian hasil dari pendapatan penjualan kue berdasarkan perjanjian konsinyasi yang dilakukan oleh kedua pihak, dan tinjauan akad *wadi'ah bi al-ujrah* pada perhitungan hasil perjanjian konsinyasi pihak *outlet* di Kecamatan Kuta Alam. Perolehan data dilakukan dengan metode penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa; Pertama, pada praktik usaha penjualan kue diterapkan perjanjian konsinyasi antara pihak *outlet* dengan pihak pembuat kue dengan menyepakati pembagian keuntungan yang diperoleh dari penjualan kue yang biasanya ditetapkan oleh pihak pembuat kue berdasarkan modal pembuatan kue, namun harga kue yang dijual pihak *outlet* yang berada di Kuta Alam harganya relatif lebih tinggi daripada harga awal yang dititipkan oleh penitip kue. Kedua, pembagian dari hasil keuntungan penjualan kue ditetapkan 40% untuk pembuat kue dan 60% untuk pemilik *outlet* sehingga praktiknya tidak sesuai dengan perjanjian konsinyasi yang seharusnya 80% untuk pembuat kue 20% untuk pemilik *outlet*. Ketiga, menurut akad *wadi'ah bi al-ujrah* memberikan upah dari hasil penitipan barang harus sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan sebelah pihak dari hasil penitipan barang, tetapi perhitungan hasil perjanjian konsinyasi pihak *outlet* di Kecamatan Kuta Alam hanya menguntungkan sebelah pihak, dan pembuat kue menjadi pihak yang dirugikan sehingga hal ini tidak sesuai dengan akad *wadi'ah bi al-ujrah* yang seharusnya kedua pihak memperoleh keuntungan yang adil.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan, “judul Sistem Perhitungan Hasil Implementasi Perjanjian Konsinyasi Pihak *Outlet* kue di Kecamatan Kuta Alam Dalam Tinjauan Akad *Wadi'ah Bi Al- Ujah.*” Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ibunda yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu beliau panjatkan kepada peneliti demi kesuksesan peneliti.

Rasa hormat dan ucapan yang tak terhingga juga peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.sh. Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Husnul Arifin Melayu, MA. Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Sh. wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali, M.Ag. wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A. selaku pembimbing I, yang telah mengarahkan penulis sejak penulisan karya ilmiah ini mulai dari menyusun proposal hingga menjadi sebuah skripsi yang utuh, beribu terimakasih semoga Allah membalas kebaikan bapak dan senantiasa


- dimudahkan dalam segala urusan. dan juga kepada Bapak T. Surya Reza, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah senantiasa selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Azka Amalia Jihad, M.EI selaku sekretaris prodi beserta seluruh staf dan jajarannya.
 4. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai tahap penyusunan skripsi ini.
 5. Ucapan cinta kepada kedua orang tua saya Bunda Rosnita (almh), Ayah Saiful Bahri (Alm), dan terkhusus kepada kedua orang tua saya yang sekarang tidak henti- hentinya memberikan cinta, doa dan kasih sayangnya kepada saya, ibu Saidah Rusli dan Ayah Harissyah. Serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, terkhusus kepada kakak saya Fera Maulidar, yang telah memberikan doa, dan selalu mensupport penulis dalam bentuk apapun sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.
 6. Tidak lupa pula ucapan terima kasih saya kepada para sahabat seperjuangan terutama teman Mtsn Saya Alda serta teman dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Dira, Zafirah, Qaulan dan Putri Hanifah. Terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.
 7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

8. Dan terakhir kepada diri saya sendiri Merita Elmilda yang sampai hari ini telah menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu, yang telah kuat dan tetap semangat menghadapi segala macam ujian dan cobaan dalam perjalanan penyusunan karya ilmiah ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran para pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada skripsi ini. *Akhirul-kalam* semoga Allah SWT membalas kebaikan para pihak, serta memberikan nikmat dan keberkahan dunia akhirat kepada kita semua. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin*.

Banda Aceh, 29 Juli 2024
Penulis,

Merita Elmilda



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>	سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>	هَوَّلَ	- <i>hauila</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>	ذَكَرَ	- <i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَ...اَ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>	رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>	يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbānā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-hajj*

نُعَمُّ -*nu' 'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu	القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيْعُ	-al-badī'u	الْخَالِئُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لِنُوءٍ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu	أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān

	- <i>Fa aūful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmūl Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Man istaṭā‘a ilahi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بُيِّنَّا مَبَارَكًا	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur’ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Daftar Nama Outlet Kue di Kecamatan Kuta Alam.....	38
Tabel 2.1	: Daftar Harga Kue di <i>Outlet</i> Kecamatan Kuta Alam	40



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	54
Lampiran 2	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian	55
Lampiran 3	: Protokol Wawancara	56
Lampiran 4	: Dokumentasi.....	57



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA KONSEP AKAD <i>WADI'AH BI AL-UJRAH</i> DALAM FIQH MUAMALAH DAN KONSINYASI DALAM HUKUM PERDATA	19
A. Konsep Akad <i>Wadi'ah Bi Al-Ujrah</i> Dalam Fiqh Muamalah	19
1. Pengertian Akad <i>Wadi'ah Bi Al-Ujrah</i> Dalam Fiqh Muamalah	19
2. Dasar Hukum Akad <i>Wadi'ah Bi Al-Ujrah</i>	21
3. Rukun Dan Syarat Akad <i>Wadi'ah Bi Al-Ujrah</i>	25
B. Perjanjian Konsinyasi Dalam Hukum Perdata	27
1. Pengertian Perjanjian Konsinyasi Dan Dasar Hukum Dalam KUHPerduta	27
2. Unsur-Unsur Perjanjian Konsinyasi	29
3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perdata	30
4. Akibat Hukum Dari Perjanjian Konsinyasi Terhadap Para Pihak	31
BAB TIGA REALISASI PERHITUNGAN PENDAPATAN DARI PERJANJIAN KONSINYASI DI <i>OUTLET</i> KUE KECAMATAN KUTA ALAM MENURUT AKAD <i>WADI'AH BI AL-UJRAH</i>.....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dan Kesepakatan	

Pada Perjanjian Konsinyasi	36
B. Sistem Perhitungan Pendapatan Dan Bagi Hasil Pada Perjanjian Konsinyasi Penjualan Kue Di Kecamatan Kuta Alam.....	39
C. Praktik Pembagian Hasil Dari Pendapatan Penjualan Kue Dengan Perjanjian Konsinyasi Di Kecamatan Kuta Alam.....	44
D. Perspektif Akad <i>Wadi'ah Bi Al-Ujrah</i> Pada Perhitungan Hasil Perjanjian Konsinyasi Pihak <i>Outlet</i> Di Kecamatan Kuta Alam.....	45
BAB EMPAT PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	63



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Realitas masyarakat, dalam transaksi bisnis dapat dilakukan secara partnership meskipun tidak seluruh kegiatan bisnisnya hasil kolaborasi, seperti pada perjanjian konsinyasi yang dilakukan antara pemilik toko kue, warung kopi dan lain-lain dengan pembuat kue, yang biasanya kedua belah pihak saling membutuhkan untuk melancarkan transaksi bisnis di antara para pihak. Pihak pemilik toko kue membutuhkan produk kue selain yang dihasilkannya dari pihak lain untuk memenuhi kebutuhan varian kue di tokonya. Dalam transaksi tersebut biasanya membutuhkan kejelasan terhadap pada beberapa hal substantif untuk menghasilkan kesepakatan dan kesepakatan di antara para pihak. Kesepakatan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk akad yang mengandung klausula tertentu yang menjadi *dictum* kesepakatan yang harus dipahami, dan dilakukan di antara para pihak tersebut.

Secara fiqhiyyah, kesepakatan yang dimuat dalam akad memiliki berbagai bentuk kesepakatan yang memuat kebutuhan dan kesanggupan para pihak, di antara yang dapat diadakan dalam bentuk kesepakatan seperti yang dilakukan antara pihak toko kue dengan pengrajin kue dapat dilakukan dalam bentuk *Wadi'ah Bi Al-ujrah*. Meskipun pada dasarnya akad *wadi'ah* itu sendiri merupakan akad *musamma*, yang telah memiliki format dan bentuk berdasarkan ketentuan hukum yang jelas.¹

Terdapat berbagai jenis jenis transaksi yang merupakan hasil ijtihad fuqaha terhadap akad-akad fiqh yang memiliki dalil dalam al quran dan hadist. Salah satu bentuk akad yang telah diformulasikan tersebut sebagai akad *tabaru'* yaitu akad *wadi'ah*. Secara konseptual akad *wadi'ah* kepentingan sosial sebagai sarana untuk membantu masyarakat baik muslim maupun non muslim untuk

¹ Taqiyuddin An-Nabbani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013) hlm. 103 31 Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Penerjemah Nor Hasanudin

saling memenuhi dan menjaga pada aspek tertentu seperti menjaga barang titipan. Menurut fuqaha seperti pendapat dalam mazhab Hanafi bahwa akad *wadi'ah* pemberian kewenangan dari seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik di sampaikan secara terang-terangan dengan ucapan maupun secara tidak langsung.² Menurut ketiga pendapat ulama mazhab yang sama yaitu mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanabilah yang menyatakan bahwa akad *wadi'ah* merupakan mewakili suatu tanggung jawab kepada orang lain untuk melakukan sesuatu termasuk pekerjaan yang spesifik seperti memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.³

Kemudian yang kedua adanya *ujrah*, keterkaitan antara wadiah yaitu akad *wadiah bi al-ujrah*. Akad *al-ujrah* berarti upah atau imbalan yang diberikan yang diminta atas pekerjaan yang telah dilakukan. *ujrah* dalam hal ini merupakan imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atas barang ataupun jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. ada beberapa definisi *ujrah* menurut para ulama mazhab.⁴ Menurut ulama Hanafiyah, *ujrah* adalah akad atau transaksi manfaat dengan imbalan. Yang kedua menurut ulama Syafi'iyah, *ujrah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas dari harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Malikiyah dan Hanabilah berpendapat sama terkait *ujrah*, yang merupakan pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.⁵

Dari kedua pendapat diatas bahwa akad *wadi'ah bi al-ujrah*, merupakan mewakili suatu tanggung jawab kepada orang lain untuk melakukan sesuatu termasuk pekerjaan yang spesifik seperti memelihara harta

²Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. (Jakarta: Prenadamedia group, 2014), hlm.351.

³Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 244-245.

⁴*Ibid*, Abdul Rohman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalat* , hlm 277

⁵ Abdul Rohman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010) hlm. 277

atau barang dengan cara tertentu dengan diberikannya upah dari hasil kerjasama dari pekerjaan penitipan barang tersebut kepada pihak penitip.

Seiring berjalannya waktu kegiatan perekonomian semakin berkembang, salah satunya adalah sistem perjanjian konsinyasi, sistem perjanjian konsinyasi adalah kerjasama pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi, hak milik atas barang, tetap masih berada pada pemilik barang sampai barang tersebut terjual, sistem perjanjian penjualan konsinyasi ini dapat dipakai untuk penjualan semua jenis produk⁶.

Dalam hubungan dengan penjualan konsinyasi, pihak yang menyerahkan barang (pemilik) disebut pengamanat (*consignor*) sedangkan, pihak yang menerima titipan disebut komisioner (*consignee*). Pada sistem penjualan perjanjian konsinyasi ini, pihak pengamanat (*consignor*) menetapkan perjanjian mengenai penyerahan hak atas barang dan juga hasil penjualan barang-barang konsinyasi. Komisioner (*consignee*) bertanggung jawab terhadap barang-barang yang diserahkan kepadanya sampai barang-barang tersebut terjual kepada pihak ketiga. Komisioner berhak penggantian biaya dan imbalan atas penjualan tersebut.

Penjualan dengan sistem konsinyasi sendiri memiliki perbedaan dengan penjualan biasa. penjualan biasa, pada umumnya hak milik dari barang telah berpindah tangan jika barang telah dikirim oleh penjual kepada pembeli, sedangkan pada penjualan dengan sistem konsinyasi hak milik barang tetap berada di tangan pemilik barang walaupun barang sudah berada di tangan penjual. Hak milik tersebut baru akan berpindah jika barang telah terjual oleh komisioner kepada pihak lainnya.

Perbedaan lainnya adalah hal biaya operasi yang berhubungan dengan barang yang dijual. Dalam transaksi penjualan biasa, semua biaya operasi yang

⁶ Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: Mizan pustaka, 2008), cet ke-4, hlm.27.

berhubungan dengan barang yang akan dijual ditanggung oleh pihak penjual, tetapi dalam penjualan dengan sistem konsinyasi semua biaya yang dikeluarkan yang berhubungan dengan barang konsinyasi ditanggung oleh pemilik barang.

Ketidakberpindahan hak milik dalam penjualan tersebut menjadi kewajiban dan hak bagi pemilik barang, sedangkan agen akan menerima *fee* (komisi) dari transaksi penjualan barang yang telah laku atau terjual. Kepemilikan atas hasil penjualan tersebut diaplikasikan dengan penetapan harga dan komisi yang pasti bagi komisioner.⁷ Perjanjian konsinyasi ini secara umum dapat dilakukan dengan dua cara, pertama harga jual ke konsumen ditentukan oleh pihak produsen, sedangkan pihak penjual mendapatkan komisi dari harga penjualan, yang kedua harga jual ke konsumen ditetapkan oleh pihak penjual atau *outlet* dengan menambahkan margin (keuntungan) dari harga yang ditetapkan oleh produsen, dalam perjanjian konsinyasi ini pihak komisioner atau produsen menyerahkan hak untuk penjualan barang kepada pihak penerima konsinyasi, sedangkan kepemilikan barang tetap dimiliki oleh komisioner sepenuhnya. Konsinyasi bertanggung jawab terhadap barang yang diserahkan kepadanya sampai barang tersebut terjual kepada pihak konsumen. Menurut sebagian ahli hukum pada perjanjian konsinyasi ini harga ditetapkan sepenuhnya oleh pemilik barang sedangkan pihak *outlet* hanya menerima komisi sebesar 20 % dari hasil penjualan.

Terkait dengan hasil dari perjanjian konsinyasi adanya hasil akhir dari sistem perjanjian yaitu hasil perhitungan dari pendapatan keuntungan, yang merupakan keuntungan dari harga yang sudah ditetapkan sepenuhnya oleh pemilik barang, kemudian dari hasil penjualan tersebut dibagi keuntungan kepada pihak *outlet* sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, perjanjian konsinyasi ini sama sama menguntungkan kedua belah pihak.

Hasil akhir dari perjanjian konsinyasi merupakan keuntungan dari barang, system perhitungan yang diterapkan didalam perjanjian konsinyasi dengan hasil

⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, ...* hlm. 191

pembagian keuntungan 20 % bagi pihak penjual barang dan 80% bagi pihak penitip barang. Seperti halnya pada perhitungan dari hasil penitipan kue pagi disalah satu *outlet* yang berada di Gampong Mulia kecamatan Kuta Alam yang bertempat di Gampong Mulia, dari hasil pengamatan dan juga hasil wawancara di *outlet* kue yang bernama Surya kue, penjual nya yang bernama Fahrina pada kebiasaanya perhitungan hasil dari penitipan kue di *outlet* tersebut⁸.

Kue diantar oleh pihak penitip kepada pihak penjual kue, penitip sudah terlebih dahulu menuliskan jumlah kue yang dititipkan di secarik kertas lalu kertas tersebut dikasih kepada pihak penjual yang kemudian pihak penjual menuliskan kembali jumlah kue yang dititipkan kedalam buku pembukuan biasanya didalam buku tersebut dituliskan nama si penitip, jenis kue yang dititip serta jumlah kue yang dititip agar memudahkan diwaktu pembagian komisi dan juga sebagai bukti dari penitipan kue tersebut. pihak penjual tidak menghitung kembali kue yang telah dititipkan karena kepercayaan yang muncul disebabkan *urf* yaitu kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat.

Ketika waktu penitipan yang telah disepakati melalui perjanjian konsinyasi telah tiba, pihak pembuat kue mengambil komisi, pihak penjual pun membuka buku pembukuan untuk melihat jumlah kue yang dititipkan lalu melihat apakah kue tersebut habis atau masih sisa, ketika tahap penjumlahan kue dengan membagi keuntungan dari hasil perhitungan menggunakan kalkulator, sesuai dengan yang sudah disepakati bersama. Pihak penjual membagi keuntungan 20 % untuk pihak penjual dan 80 % untuk pihak penitip kue biasanya 1 kue diberi harga 1000, 200 untuk pihak penjual 800 untuk pihak penitip kue.

Sedangkan pihak penjual kue lainnya di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam di *outlet* kue yang bernama Athiah kue, sama halnya juga dengan hasil wawancara seperti di *outlet* sebelumnya, pihak pembuat ketika menitipkan

⁸ Hasil wawancara dengan Fahrina, Penjual Kue di *outlet* Surya kue pada tanggal 11 Agustus 2023 bertempat di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam

kue sama sama memiliki unsur kepercayaan baik itu si pembuat kue maupun penjual kue. Kue yang dititipkan oleh si pembuat kue tidak dihitung kembali oleh penjual. Pihak *outlet* tersebut menjelaskan jika ada unsur seperti kue yang terjatuh salah dalam perhitungan kue, resiko tersebut dibebankan seluruhnya kepada penitip kue karena sudah sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama.⁹

Hasil wawancara dengan pemilik *outlet* kue yang bernama Hamima kue, penjualan kue yang bertempat di Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam di *outlet* tersebut harga kue bervariasi mulai dari harga 1 kue 1000 sampai 2000. pihak *outlet* tersebut menjelaskan bahwasanya pada umumnya kue ditempatnya bersifat premium dengan harga 2000, sistem perhitungan kue harga 2000 jelas berbeda dengan kue harga 1000, semakin besar harga kue yang telah ditetapkan semakin besar juga margin (keuntungan) yang didapatkan oleh penjual atau pemilik *outlet* dari keuntungan penjualan, kue yang berharga 1000 sedikit berbeda dengan harga kue yang 2000 dikarenakan proses pembuatan dan bahannya yang digunakan ketika pembuatan kue 2000 lebih premium. Dan juga dikarenakan harga sewa toko *outlet* yang relatif tinggi di daerah tersebut sehingga harga kue ditetapkan lebih mahal daripada yang biasanya kue-kue di tempat lain¹⁰

Selanjutnya hasil wawancara dengan pihak penitip atau pembuat kue yang beralamat di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam yang bernama Jannati menjelaskan bahwasanya kue buatannya dijual atau dititipkan di warung, *outlet* *outlet* kue pagi yang berada di sekitaran Kuta Alam, ketika mengantar kuenya di *outlet* kue maupun warung kopi, terlebih dahulu menuliskan total atau banyaknya kue yang ingin dititipkan dengan secarik kertas kecil, lalu kertas kecil tersebut diambil atau dikasih untuk pihak penjual di *outlet* kue agar dapat

⁹ Hasil wawancara dengan Penjual kue di *outlet* Athiah kue pada tanggal 20 september 2023 yang bertempat di Gampong Lamdingin Kecamatan kuta Alam

¹⁰ Hasil wawancara dengan Penjual kue di *outlet* Hamima kue pada tanggal 7 oktober 2023 yang bertempat di Gampong lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam

menuliskannya di sebuah buku pembukuan. ketika waktu penitipan yang telah disepakati melalui perjanjian konsinyasi telah tiba, waktunya mengambil komisi, yang telah dijumlahkan oleh pihak penjual kue, biasanya jannati mempercayakan sepenuhnya kue yang dititipkan kepada pihak penjual maupun pihak pemilik warung, baik itu sisa kue yang tinggal maupun kue yang tidak sengaja terjatuh dan itu semua sepenuhnya dibebankan kepada nya yaitu kepada pihak pembuat kue yang menitipkan kuenya.¹¹

Hasil wawancara dengan penitip atau pembuat kue lainnya yang beralamat di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam yang bernama Maimunah, menjelaskan kebiasaan dalam penitipan kue yang berada di *outlet-outlet* yang berada di kecamatan kuta alam, Maimunah mengatakan bahwasanya ketika kue yang diantarkan kepihak penjual, kue tersebut hanya berlaku dititipkan saja dengan membagi sebagian keuntungan dari hasil penjualan kepada pihak *outlet*, sedangkan resiko yang terjadi terhadap kue yang dititipkan seperti terjatuh yang disebabkan konsumen tanpa sepengetahuan pihak *outlet* itu sepenuhnya harus ditanggung oleh si pembuat kue nya, ketika pembagian keuntungan dari hasil penjualan, itu sepenuhnya dijumlahkan oleh pihak penjual, si pembuat menerima uang hasil penjualan tanpa mengkalkulasi ulang keuntungan tersebut, karena kepercayaan sepenuhnya terhadap pihak penjual yang mempunyai *outlet*.¹²

Hasil dari wawancara beberapa *outlet* ditempat lain menjelaskan sistem perhitungan yang diterapkan dalam 1 kue tersebut diberi harga jual bervariasi tergantung kuenya ada yang diberi harga 1000 ada juga yang 2000. sistem perhitungannya sedikit berbeda, jika harga 1 kue 1000 maka 800 untuk pembuat kue, 200 untuk pihak penjual atau pemilik *outlet*, sedangkan yang harga kuenya 2000, keuntungan yang diperoleh 1 kue 1.600 untuk pembuat kue, 400

¹¹ Hasil wawancara dengan Pembuat kue yang bernama Jannati pada tanggal 20 september 2023 yang bertempat di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam

¹² Hasil wawancara dengan Pembuat kue yang bernama Maimunah pada tanggal 5 oktober 2023 yang bertempat di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam.

keuntungan bagi penjual atau pemilik *outlet* tersebut. Seperti halnya ada 30 kue, dengan kue yang berharga 1000 ketika dijumlahkan 30.000×800 maka hasilnya 24.000, dan 6000 nya lagi untuk pihak *outlet*, dan kue yang berharga 2000 ketika dijumlahkan 30.000×1.600 maka hasilnya 48.000 yang diberikan kepada pihak pembuat kue, 12.000 keuntungan bagi penjual atau pemilik outlet. Berbeda halnya dengan yang terdapat di outlet Kuta Alam, biasanya kue yang dijual pihak outlet yang berada di Kuta Alam harga kuenya lebih tinggi daripada harga awal yang ditipkan oleh penitip kue, penitip kue menitipkan kue nya dengan harga jual 1000, tetapi pihak penjual menjual dengan harga 2000, penyebabnya dikarenakan harga sewa toko, steling dan juga alat alat bantu kue yang terbilang mahal. Oleh karena itulah harga kue di beberapa outlet di Kuta Alam lebih tinggi dibandingkan tempat lainnya.

Biasanya makin banyak pembuat kue menitip kue makin besar juga margin (keuntungan) bagi pihak *outlet* kue tersebut. dari hasil wawancara tersebut saya menanyakan bagaimana jika ada terjadinya unsur penipuan terhadap perhitungan dari hasil keuntungan maupun kekeliruan dalam menghitung kue serta ketidakpedulian dari pihak *outlet* yang menjaga kue .

Oleh karena itu penulis ingin mengkaji secara ilmiah dan akurat tentang sistem perhitungan hasil pada perjanjian konsinyasi pihak *outlet* kue di kecamatan kuta alam dengan menuliskannya dalam bentuk penelitian yang berjudul **“Sistem Perhitungan Hasil Implementasi Perjanjian Konsinyasi Oleh Pihak *Outlet* Kue Di Kecamatan Kuta Alam Dalam Tinjauan Akad Wadi’ah Bi Al-Ujrah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memformat rumusan masalah sebagai fokus penelitian yang akan penulis analisis sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Adapun fokus penelitian sebagai rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana perhitungan pendapatan dan perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pihak pemilik *outlet* kue dengan pihak pembuat kue di Kecamatan Kuta Alam?
2. Bagaimana praktik pembagian hasil dari pendapatan penjualan kue berdasarkan perjanjian konsinyasi yang dilakukan oleh pihak pemilik *outlet* dan pembuat kue?
3. Bagaimana tinjauan akad *wadi'ah bi al- ujah* pada perhitungan hasil perjanjian konsinyasi pihak *outlet* di Kecamatan Kuta Alam?

C. Tujuan Penelitian

Dari yang sudah dipaparkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perhitungan pendapatan dan perjanjian bagi hasilnya yang dilakukan oleh pihak pemilik *outlet* kue dengan pihak pembuat kue di Kecamatan Kuta Alam
2. Untuk menganalisis praktik pembagian hasil dari pendapatan penjualan kue berdasarkan perjanjian konsinyasi yang dilakukan oleh pihak pemilik *outlet* dan pembuat kue.
3. Untuk tinjauan akad *wadi'ah bil ujah* pada perhitungan hasil perjanjian konsinyasi pihak *outlet* di Kecamatan Kuta Alam

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya penting dibuat untuk menghindari adanya persamaan penelitian dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan juga untuk mengetahui bahwa hasil dari penelitian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya belum ada peneliti yang membahas mengenai sistem

perhitungan hasil pada perjanjian konsinyasi pihak *outlet* kue di Kecamatan Kuta Alam dalam tinjauan akad *Wadi'ah Bi Al Ujrah*. Adapun penulis memaparkan beberapa hasil kajian terdahulu, sebagai berikut:

Pertama. Perjanjian Konsinyasi pada Penjualan Kue di Kecamatan Syiah Kuala dalam perspektif *Akad Ijarah 'Ala al-mal*, yang ditulis oleh Ibnu Katsir Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar-raniry pada tahun 2021. Skripsi ini menunjukkan upaya kesepakatan antara penjual dan pembuat kue dengan sistem konsinyasi ini. Serta pemasaran yang dilakukan dengan upah yang didapatkan dalam penjualan kue dengan sistem konsinyasi, dan juga pada penelitian ini menggunakan tinjauan akad *Ijarah 'Ala Amal*. Sedangkan pada penelitian penulis menggunakan akad wadiah bil ujah dan perbedaan yang lain juga terkait dengan penambahan sistem perhitungan pada hasil perjanjian konsinyasi terhadap pihak *outlet* kue.¹³

Kedua, Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Pembagian Keuntungan dalam Kerja sama Konsinyasi Penjualan Barang (studi kasus di toko andi pasar pringsewu) yang ditulis oleh Adil Ksatria Darmawan Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung tahun 2022 skripsi ini menunjukkan praktik pembagian keuntungan dalam kerjasama konsinyasi di toko andi pasar pringsewu serta tinjauan hukum tentang pembagian keuntungan atas kerjasama konsinyasi, skripsi di atas memaparkan kerja sama konsinyasi penitipan barang disebuah toko lalu dipasarkan kembali oleh pemilik toko selanjutnya hasil dari konsinyasi yaitu pembagian persentase keuntungan dengan melihat dari segi tinjauan hukum islam secara umum, perbedaan dari segi perhitungan persentase dan penggunaan tinjauan hukum islam secara umum, maka berbeda dengan penulisan skripsi dari penulis yang memakai tinjauan

¹³ Ibnu Katsir, "*Perjanjian Konsinyasi pada Penjualan Kue di Kecamatan Syiah Kuala dalam perspektif Akad Ijarah 'Ala al-mal*". (Skripsi UIN Ar-Raniry), 2021

hukum islam secara khusus yang menggunakan akad dan juga persentase pembagian hasil perhitungan barang yang berbeda.¹⁴

Ketiga, Jual Beli Kue Kering dengan Sistem Konsinyasi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas) diajukan oleh Mahasiswa yang bernama Ikfa Aelulu Anisatul Ummah dari Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2017. dalam paparan materi dari skripsi diatas menjelaskan terkait dengan praktik jual beli yang terjadi pada tempat tersebut dengan sistem konsinyasi. Adapun dari praktik jual beli dengan sistem penjualan konsinyasi dilihat atau dikaji dari segi tinjauan hukum islam, penelitian yang dibahas oleh ikfa ini merupakan jual beli kue kering dengan sistem konsinyasi, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas konsep perhitungan hasil dari perjanjian konsinyasi pihak *outlet* kue.¹⁵

Keempat, Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kapubupaten Ponorogo yang disusun oleh Mahasiswa yang bernama Windarti dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2020, didalam skripsi ini terdapat tentang perspektif Hukum islam terhadap praktik akad konsinyasi di kantin pondok pesantren tersebut, lalu pendapat islam terkait praktik pengupahan konsinyasi yang diberlakukan di kantin pondok pesantren tersebut, melihat dari segi perspektif hukum islam yang terjadi dalam praktik penjualan di kantin pondok pesantren tersebut. tidak adanya kesamaan dengan skripsi yang di tulis penulis dikarenakan penulis membahas terkait dengan hasil dari perjanjian kerjasama konsinyasi dan hasil dari kesepakatan tersebut timbulnya perhitungan di *outlet* kue dengan memperoleh hasil akhir keuntungan

¹⁴ Adil Ksatria Darmawan, ” *Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Pembagian Keuntungan dalam Kerja sama Konsinyasi Penjualan Barang studi kasus ditoko andi pasar pringsewu.* (Universitas Negeri Raden Intan Lampung), 2022.

¹⁵ Ikfa Aelulu Anisatul Ummah, *Jual Beli Kue Kering dengan Sistem Konsinyasi dalam Perspektif Hukum Islam.* (IAIN) Purwokerto 2017

dari hasil kerjasama, sedangkan skripsi dari penulis yang bernama Windarti mengkaji praktik pengupahan di salah satu kantin pondok pesantren.¹⁶

Kelima, Tinjauan Hukum Terhadap pelaksanaan perjanjian antara pengusaha oleh oleh PT Mega Rasa dengan pemasok makanan di kota Pekanbaru, tesis yang dibuat oleh mahasiswa yang bernama Shindy Veronica Sella 2020. Menjelaskan terkait dengan hasil kerja sama dengan perjanjian antara pengusaha oleh oleh dengan pemasok makanan. Sedangkan skripsi yang di teliti oleh penulis mengenai perhitungan hasil di dalam bentuk perjanjian konsinyasi terkait kerjasama pihak pemilik *outlet* kue dengan pembuat kue¹⁷

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah merupakan komponen yang penting dalam sebuah penelitian, penjelasan istilah adalah penjelasan masing masing dari kata kunci yang terdapat pada variabel judul dan focus pada penelitian, dengan adanya penjelasan istilah ini diharapkan tidak terjadinya kesalahpahaman terkait judul dan focus pada masalah yang diteliti oleh penulis, berdasarkan masalah di atas maka uraian penjelasan istilah dalam penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1. Perhitungan

Perbuatan penghitungan atau kalkulasi dan cara cara memperhitungkan sehingga keluarlah hasil dari perhitungan tersebut, perhitungan bisa juga berarti proses mempertimbangkan berbagai factor atau dampak dari keputusan yang diambil. Seperti perhitungan biaya dalam bisnis dan manfaat penting untuk membuat keputusan yang informatif.¹⁸

2. Perjanjian Konsinyasi

Perjanjian merupakan kata yang telah mengalami afiksasi dengan kata dasarnya janji, janji dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan

¹⁶ Windarti, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kapubupaten Ponorogo*. (IAIN Ponorogo), 2020

¹⁷ Shindy Veronicha Sella, "Tinjauan Hukum Terhadap pelaksanaan perjanjian antara pengusaha oleh oleh PT Mega Rasa dengan pemasok makanan di kota Pekanbaru". (UIR).Pekanbaru 2020

¹⁸ KBBI. 2018

persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih masing masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan..

Konsinyasi berasal dari bahasa inggris yaitu *consignment* yang berarti barang barang yang dikirim untuk dititipkan kepada pihak lain dalam rangka penjualan dimasa mendatang untuk tujuan lain, tetapi hak atas barang tersebut tetap melekat pada pihak penerima (*cosingnor*). Penerima titipan barang tersebut¹⁹(*consignee*) selanjutnya bertanggung jawab terhadap penanganan barang sesuai dengan kesepakatan. Konsinyasi di penelitian ini adalah penitipan kue di *outlet outlet* kue yang berada di Kecamatan Kuta Alam.²⁰

3. *Outlet* Kue

Outlet adalah saluran distribusi atau penjualan produk dari sebuah perusahaan, *outlet* biasanya digunakan untuk menjangkau konsumen secara langsung dan efektif, kue adalah makanan ringan, dari hasil penelitian di atas, *outlet* kue merupakan tempat penitipan atau pendistribusian kue dari sipembuat kepada pihak outlet atau pihak penjual di *outlet* tersebut.²¹

4. Akad *Wadi'ah Bi Al ujah*

Wadiah merupakan pemberian kewenangan dari seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik disampaikan secara terang-terangan dengan ucapan maupun secara tidak langsung, sedangkan *al-ujrah* berarti upah atau imbalan yang diberikan yang diminta atas pekerjaan yang telah dilakukan²²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan oleh penulis dalam bentuk mengumpulkan informasi atau data yang digunakan untuk

¹⁹Windi Arista, “Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Ditinjau Dari Pasal 1338 KUHPerdata”. Palembang : Unitas, 2020), didownload pada e.journal.unitaspalembang.ac.id

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta, Gadjah Mada university pres:2010.50

²¹ Kbbi

²² Chairuman Pasaribu dan Subrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,1994, hlm. 92.

keperluan penelitian, pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas, adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif, tahapan-tahapan yang ditempuh dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini memaparkan data penelitian dengan normatif secara objektif untuk meneliti sistem perjanjian kerjasama antara penitip kue dengan pihak penjual atau pemilik *outlet* kue dan meneliti hasil dari perhitungan pendapatan dari kerjasama tersebut dengan menggambarkan secara objek atau subjek penelitian secara apa adanya. data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan penelitian deskriptif, yaitu menfokuskan bentuk pada kerja yang dilakukan oleh pihak penitip kue atau pembuat kue dengan pihak penjual *outlet* kue yang melakukan bisnisnya di wilayah Kecamatan Kuta Alam

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam karya ilmiah ini adalah kualitatif yaitu sebuah metode dengan menganalisis serta memecahkan masalah yang terjadi dan gambaran fenomena dalam praktik penjualan, dilihat serta didengar dengan hasil penelitian secara lapangan maupun teori, dan juga terdapat analisis dari buku buku yang berkaitan dengan teori pembahasan²³. Melalui metode deskriptif analisis penulis menganalisa serta diolah untuk diambil kesimpulannya mengenai sistem perhitungan hasil pada perjanjian konsinyasi pihak *outlet* kue di Kecamatan Kuta Alam dalam tinjauan akad *Wadi'ah Bi Al Ujrah*²⁴

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.15.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010). hlm. 82

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh keterangan informasi dan bukti bukti, yang diperlukan dalam penelitian, Dalam penulisan karya ilmiah ini diperoleh dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang didapat dengan penelitian lapangan (*Field research*) yaitu pada langsung objek yang akan diteliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari membaca literatur – literatur yang bersumber dari penelitian perpustakaan,

a) Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh sekunder dari berbagai literature dalam bentuk buku, artikel jurnal, dan lain lain. Melalui proses membaca, mempelajari dan mengkaji untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang akan diteliti²⁵

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber yang merupakan bentuk dari data primer, penelitian ini sangat penting untuk memperoleh data yang objektif, sehingga permasalahan penelitian dapat dicari solusi dan jawaban secara akurat dan tetap sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk mendaptkan data-data dalam menyusun teori ilmiah dan mengkaji serta menelaah pokok- pokok permasalahan, yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.15.

4. Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian, maka penulis menggunakan wawancara (*interview*), dokumentasi dan observasi untuk pengumpulan data.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* adalah metode percakapan yang dilakukan oleh dua orang dengan bertanya langsung diantaranya ada interaksi komunikasi anatar pihak, pewancara orang yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti akan mengajukan pertanyaan mengenai topik penelitian yang sedang dikaji oleh penulis.²⁶ pertanyaan seputar penelitian diajukan kepada pihak penjual *outlet* kue dan juga pihak pembuat atau penitip kue yang berada di sekitaran Kecamatan Kuta Alam.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data secara dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan penulis untuk mendapatkan data primer, dari dokumen yang berkaitan dengan system perhitungan hasil pada perjanjian konsinyasi pihak *outlet* kue dalam tinjauan akad *Wadiyah Bi Al Ujrah*. Dalam penelitian ini dokumentasi didapatkan dari kegiatan penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak *outlet* kue dan juga pihak penitip kue mengenai sitem perhitungan hasil pada perjanjian konsinyasi.

c. Observasi

Observasi merupakan proses pengambilan data yang dilakukan dengan pengamatan terhadap objek ataupun subjek penelitian, dalam penelitian melalui proses observasi dilakukan dengan melihat dan

²⁶ Moh Kasiram, *Metodeologi Penelitian*, (Malang:UIN Malang Press,2008), hlm. 128

mengamati proses penitipan kue yang dilakukan oleh pembuat kue serta dalam proses menjualnya yang diantarkan ke *outlet* yang berada di Kecamatan Kuta Alam.²⁷

5. Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik mpengumpulan data yang dilakukan oleh penulis masing- masing menggunakan, buku, pulpen, dan Alat perekam suara, guna untuk mencatat dan mendengar keterangan yang disampaikan oleh narasumber untuk data penelitian karya ilmiah.

6. Langkah – langkah Analisis Data

Setelah semua data diperoleh, baik itu data sekunder dan primer, selanjutnya penulis harus lakukan beberapa tahapan untuk menghasilkan data yang valid. Selanjutnya penulis melakukan pengolahan data, pengolahan berlaku bagi semua data yang telah diperoleh baik itu dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi, serta dari bentuk bentuk teori yang terdapat dalam jurnal-jurnal. Penulis mengelompokkan berdasarkan tujuan masing masing pertanyaan agar memberikan uraian yang sistematis. Kemudian data yang telah dikelompokkan tersebut di analisis dengan metode deskriptif, agar mudah untuk dipahami serta memperoleh validasi yang objektif dan sistematis dari penelitian. Tahap paling akhir dari pengolahan data adalah kesimpulan, tujuan utama dari analisis data dan meringkas data dalam bentuk yang mudah dicerna dan dipahami. Sehingga permasalahan yang diteliti dapat dipelajari dan teruji.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya agar memudahkan pembaca melihat serta memahami isi dari pembahasan. Yang dilakukan dalam penulisan

²⁷ Anwar Arjanto “Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi di Mirota Batik Kaliurang Yogyakarta”, Thesis, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2010).

²⁸ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, teori dan Aplikasi*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.121.

karya ilmiah oleh penulis, pembahasan karya ilmiah yang sedang diteliti oleh penulis masing- masing dibagi menjadi 4 (empat) bab, setiap bab menguraikan pembahasannya masing masing secara sistematis, dan saling terkait dengan bab yang lainnya. Sistematika pembahasan terdiri sebagai berikut:

Bab satu, Merupakan pendahuluan, bab ini menjelaskan yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Secara umum masing-masing berisi pendeskripsian, sebagai pengantar agar memahami pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab dua, landasan teori dan konsep yang berhubungan dengan perhitungan hasil pada perjanjian konsinyasi dalam tinjauan akad *Wadiah Bi Al Ujrah* . Bab ini berisi tentang pembahasan teori teori pendukung terkait permasalahan yang diperoleh dari hasil studi pustaka yang meliputi, Pengertian *Wadiah Bi Al Ujrah*, Pendapat Iman Mazhab Tentang *Wadiah Bi Al ujrah*, definisi perhitungan dan perjanjian konsinyasi, serta konsep Perhitungan hasil Pada perjanjian konsinyasi.

Bab tiga, bab pembahasan, membahas tentang sistem perhitungsn hasil pada perjanjian konsinyasi pihak *outlet* kue dalam tinjauan akad *Wadiah Bi Al Ujrah*, Yang meliputi Sistem Perhitungan Hasil Pada Perjanjian Konsinyasi Bentuk Pembagian keuntungan dari hasil pendapatan dalam Perjanjian Konsinyasi, Urgensi dari Sistem Perhitungan Hasil Pada Perjanjian Konsinyasi Pihak *Outlet* kue dan Tinjauan Islam Dalam Akad *Wadiah Bi Al Ujrah* Pada Hasil Perhitungan Perjanjian Konsinyasi Pihak *Outlet* Kue di Kecamatan Kuta Alam.

Bab empat, sebagai Bab Terakhir pada penulisan karya ilmiah tersebut, yang merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian, pada bab terakhir berisi tentang kesimpulan dan saran, mengenai masalah penelitian yang bermanfaat seputar topik pembahasan

BAB DUA

KONSEP AKAD *WADI'AH BI AL-UJRAH* DALAM FIQH MUAMALAH DAN KONSINYASI DALAM HUKUM PERDATA

A. Konsep Akad *Wadi'ah Bi Al-Ujrah* Dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian akad *Wadi'ah Bi Al-ujrah* Dalam Fiqh Muamalah

Wadi'ah itu diambil dari lafazh *wad'a al-sya'i* (menitipkan sesuatu) dengan makna meninggalkannya. Dinamakan sesuatu yang dititipkan seseorang kepada yang lain untuk menjaganya bagi dirinya dengan *wadi'ah* karena ia meninggalkannya pada pihak yang dititipi. Oleh karena itu, secara bahasa *wadi'ah* berarti sesuatu yang diletakkan pada selain pemiliknya agar dipelihara atau dijaga. *Wadi'ah* ini merupakan nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penerimaan yang merupakan mashdar dari *awda'a (ida'y)* yang berarti titipan dan membebaskan atas barang yang dititipkan.

Akad *wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya.²⁹ Barang titipan dalam fiqh dikenal dengan sebutan *wadi'ah*, menurut bahasa, *wadi'ah* ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga. *مُودِعٌ عِنْدَ غَيْرِ مَلِكِهِ لَتَحْفَظَهُ*, berarti bahwa *wadi'ah* ialah memberikan, makna yang kedua *wadi'ah* dari segi bahasa adalah menerima, seperti seseorang berkata: *awda'tuhu* artinya aku menerima harta tersebut darinya. *قَبِلْتُ مِنْهُ ذَلِكَ أَلَمْ أَلْ لِيَكُونَ وَدِعْغَهُ* secara bahasa *wadi'ah* memiliki 2 makna, yakni memberikan harta untuk dijaga dan pada penerimaannya.³⁰

²⁹ Adiwarman A. Karim, “*Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*”, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 23

³⁰ Ahmad Basri bin Ibrahim, Azman bin Mohd Noor, “The Application of *Wadi'ah* Contract By Some Financial Institutions in Malaysia”, *International Journal of Business and Social Science* Vol. 2 No. 3 (January 2011), Tahun 2011, hlm. 256.

Dalam fiqh muamalah, *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja pihak penitip menghendaknya.³¹

Wadi'ah menurut Pasal 20 ayat (17) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (2009) ialah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.³² Aplikasi *Wadi'ah* dalam fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia, bahwa *wadi'ah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak.³³

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *wadi'ah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya.

Menurut fuqaha seperti pendapat dalam mazhab Hanafi bahwa akad *wadi'ah* pemberian kewenangan dari seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik di sampaikan secara terang-terangan dengan ucapan maupun secara tidak langsung.³⁴

Menurut pendapat ulama mazhab yaitu mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanabilah yang menyatakan bahwa akad *wadi'ah* merupakan mewakili suatu tanggung jawab kepada orang lain untuk melakukan sesuatu termasuk pekerjaan yang spesifik seperti memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.³⁵

³¹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah...* hlm, 236.

³² *Ibid.*, hlm. 236.

³³ *Ibid.*, hlm. 237.

³⁴ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya.* (Jakarta: Prenadamedia group, 2014), hlm.351.

³⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 244-245.

Kemudian yang kedua adanya *ujrah*, keterkaitan antara *wadi'ah* yaitu akad *wadi'ah bi al-ujrah*. Akad *al-ujrah* berarti upah atau imbalan yang diberikan diminta atas pekerjaan yang telah dilakukan. *Ujrah* di dalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. *Ujrah* dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai *ujrah* ini termasuk dalam pembahasan *ijarah*, yang mempunyai arti secara etimologi berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadh* atau pergantian, dari sebab itulah *ats- tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru* yakni upah. Secara terminologi, *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

Ujrah dalam hal ini merupakan imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atas barang ataupun jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. ada beberapa definisi *ujrah* menurut para ulama mazhab.³⁶ Menurut ulama Hanafiyah, *ujrah* adalah akad atau transaksi manfaat dengan imbalan. menurut ulama Syafi'iyah, *ujrah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas dari harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Malikiyah dan Hanabilah berpendapat sama terkait *ujrah*, yang merupakan pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.³⁷

2. Dasar Hukum Akad *Wadi'ah Bi Al-Ujrah*

1) Dasar Hukum Akad *Wadi'ah*

Dasar hukum menitipkan dan menerima titipan yaitu boleh.

Wadi'ah yaitu merupakan suatu amanah bagi yang ditipkan dan

³⁶ Abdul Rohman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010). Hlm. 277.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 277.

berkewajiban untuk menjaganya dengan baik jika suatu saat si pemilik datang untuk memintanya kembali. Berdasarkan hukum yang diperbolehkan melakukan *Wadi'ah* yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-Baqarah (28):

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang³⁸

Dari penafsiran Kementerian agama Saudi Arabia menjelaskan, Dan jika kalian tengah bepergian jauh, sedang kalian tidak menjumpai seorang pencatat bagi kalian, maka serahkanlah kepada pemilik hak (piutang) sesuatu yang menjadi jaminan di sisinya bagi haknya sampai orang yang berhutang mengembalikan tanggungan hutangnya. jika sebagian dari kalian saling percaya dengan yang lain, maka tidak mengapa untuk mengabaikan pencatatan (transaksi hutang), persaksian dan jaminan barang, dan kemudian hutang tetap menjadi amanat (tanggungan) pihak penghutang yang wajib membayarkannya, dia harus merasa diawasi oleh Allah, tidak mengkhianati partnernya itu.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 310

QS. An-Nisaa(4):58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁹

Menurut Tafsir Kementerian Agama (Kemenag RI), surat An-Nisa ayat 58 memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak. Makna dari amanat pada ayat ini merujuk pada sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan sebaik-baiknya."Kata'amanat' dengan pengertian ini sangat luas, meliputi 'amanat' Allah kepada hamba-Nya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri."

b. Hadis

Hadist Rasul yang dapat dijadikan dasar akad transaksi *alwadi'ah* adalah :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: “Tunaikanlah amanat kepada orang yang menitipkan amanat padamu.”(HR.Abu Dawud No. 3535 dan Tirmidzi No. 1624, Hasan Sahih)⁴⁰

Dalam hadist di atas dapat diartikan bahwa orang yang dititipi amanah harus dapat menunaikan amanah tersebut tidak terkecuali seorang pemimpin. Amanah dalam hal ini termasuk sikap, tindakan sesuatu atau semua pekerjaan yang dilakukan harus dilandasi dengan tanggung jawab yang tinggi serta dapat

³⁹ Abdul Hakim, assulam, Jakarta; *Maktabah Sa'adiyah Putra*, ... hlm. 56.

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Amzah, 2015), hlm. 318.

menjalankan semua tugas dengan sangat baik. Menumbuhkan rasa percaya kepada anggota dan pelanggan merupakan suatu hal yang tidak mudah dilakukan karena diperlukan tanggung jawab yang besar. Tetapi sosok Shandy dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya dalam menjalankan bisnis yang dikelolanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Shandyca sebagai pemimpin perusahaan telah menerapkan prinsip shiddiq dan amanah dengan baik.⁴¹

2). Dasar Hukum *ujrah*

a. Al-Qur'an

QS. Al-Qashash (28) ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.....

Artinya: Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.....⁴²

Dalam tafsiran Al-muyassar menjelaskan, Salah seorang wanita itu berkata kepada ayahnya, “Wahai ayah, jadikanlah ia orang yang bekerja menggembala ternak untukmu. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan untuk menggembalakan ternak adalah orang yang kuat untuk menjaga ternakmu lagi dapat dipercaya yang engkau tidak khawatir ia akan berkhianat dalam urusan yang engkau percayakan kepadanya.”

b. Hadis

Hadis Riwayat Ibnu Majah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah)⁴³

⁴¹ <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei>

⁴² *Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 310

⁴³ Al-Qazwini Abi Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Ahya Al-Kutub Arabiyah, hlm . 20.

Hadits ini memerintahkan kita untuk bergegas menunaikan hak pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya. Karena menunda pembayaran gaji pegawai bagi majikan yang mampu adalah suatu kezaliman.

3. Rukun dan Syarat Akad *Wadi'ah Bi Al-ujrah*

1). Rukun *Wadi'ah* dan Syarat *Wadi'ah*

Menurut Hanafiyah adalah *ijab* dan *Kabul* dengan ungkapan “saya titipkan barang ini kepada anda”, atau dengan kalimat yang semakna dengan hal ini kemudian pihak lain menerimanya. Rukun *wadi'ah* menurut jumhur ada tiga, yaitu dua orang yang berakad yang terdiri dari penitip dan penerima titipan (*wadi'danmuwadi'*), Sesuatu yang ditipkan (*wadi'ah* atau *muwada'*), dan *shighat* (*ijab dan Kabul*)⁴⁴

Adapun syarat syarat nya sebagai berikut:

- a). Dua orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan). Disyaratkan berakal dan mumayiz meskipun ia belum baligh, maka tidak sah *wadi'ah* terhadap anak kecil yang belum berakal dan orang gila. Menurut Hanafiyah terhadap orang yang melakukan akad *wadi'ah* tidak disyaratkan baligh, maka sah *wadi'ah* terhadap anak kecil yang diizinkan berdagang karena dia telah mampu menjaga harta titipan. Begitu juga dengan menerima titipan dari anak kecil yang mendapat izin. Adapun anak kecil yang dihajru, dia tidak sah menerima titipan karena ketidak mampuan untuk memelihara harta titipan. Menurut jumhur, apa yang disyaratkan dalam wakalah berupa baligh, berakal dan, cerdas.
- b). *Wadi'ah* (sesuatu yang ditipkan). Disyaratkan berupa harta yang biasa diserahkan terimakan, maka tidak sah menitipkan burung yang ada diudara. Benda yang ditipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dipandang sebagai mal.

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 117

c). *Shighat (ijab dan qabul)*, seperti “saya titipkan barang ini kepadamu”. Jawabnya “Saya terima”. Namun, tidak disyaratkan lafal *qabul*, cukup dengan perbuatan menerima barang titipan, atau

2). Rukun dan Syarat *Ujrah*

a). Menurut jumbuh ulama rukun *ujrah* ada empat, yaitu:⁴⁵

- 1) Dua orang yang berakad
- 2) *Sighat (ijab dan qabul)*
- 3) Sewa atau imbalan
- 4) Manfaat

Adapun syarat-syarat *ujrah* sebagaimana ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut:⁴⁶

- 1). Terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama syafi’iyah dan hanabilah disyaratkan telah balig dan berakal.
- 2). Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad tidak sah.
- 3). Manfaat yang menjadi objek akad harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya.
- 4). Objek akad boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- 5). Objek akad itu sesuatu yang diharamkan oleh syara’
- 6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *dkk*, *Op.cit*, hlm. 278

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 279

B. Perjanjian Konsinyasi dalam Hukum Perdata

1. Pengertian perjanjian konsinyasi dan dasar hukumnya dalam KUH perdata

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana para pihak berjanji untuk melaksanakan sesuatu maupun tidak melaksanakan sesuatu hal, sehingga isi dari perjanjian tersebut mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.⁴⁷ Adapun pengertian dari perjanjian konsinyasi merupakan perjanjian yang mana terdapat penyerahan barang dari salah satu pihak kepada pihak yang lainnya sebagai penitipan dan pihak penerima memegang barang tersebut untuk dijual sesuai dengan perjanjian yang mereka buat. Dalam perjanjian konsinyasi ini terdapat suatu asas yaitu asas kebebasan berkontrak maka dari itu para pihak dapat secara bebas dalam membuat perjanjian sesuai dengan kebutuhannya.⁴⁸

Perjanjian bernama yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan. Di dalam hal ini perjanjian konsinyasi merupakan perjanjian yang dibentuk dari dua unsur perjanjian bernama yang terdiri dari perjanjian jual beli dari perjanjian penitipan barang. Masing-masing dari perjanjian tersebut memiliki pengaturannya di dalam KUHPerdata.⁴⁹ Kedua perjanjian itu merupakan jenis perjanjian bernama. Maka dengan demikian perjanjian konsinyasi dapat dikatakan memiliki dasar pengaturan yang dimuat secara terpisah dalam KUHPerdata karena memuat unsur jual beli yang dimuat di dalam Pasal 1457 sampai dengan 1460 KUHPerdata serta unsur perjanjian penitipan yang dimuat di dalam Pasal 1694 sampai dengan 1739 KUHPerdata.

⁴⁷ Zaeni Asyhadie dan Arif Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2013), hlm. 107.

⁴⁸ Marisa Uliana, 2008, *doc/34305325/cessie-konsinyasi-subrogasi*, diakses pada tanggal 10 September 2021.

⁴⁹ Muhammad Maulana, "Analisis Sewa Menyewa Paralel Pada Perusahaan Rent Car Cv. Harkat Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi*, vol 2, No. 2. 2025.

Adapun klausula yang dimuat dalam perjanjian tersebut berdasarkan hasil penemuan di lapangan antara lain berupa pembagian hasil penjualan, pengiriman laporan penjualan, ganti rugi terhadap barang yang rusak serta penyelesaian masalah bilamana terjadi suatu sengketa. Ketentuan-ketentuan yang berada di dalam perjanjian tersebut mengikat para pihaknya sebagaimana mengikatnya undang-undang sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdato yang berisikan ketentuan salah satunya memuat tentang perjanjian yang buat mengikat para pihaknya memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.⁵⁰

Masing-masing dari perjanjian tersebut memiliki pengaturannya di dalam KUHPerdato. Kedua perjanjian itu merupakan jenis perjanjian bernama. Maka dengan demikian perjanjian konsinyasi dapat dikatakan memiliki dasar pengaturan yang dimuat secara terpisah dalam KUHPerdato karena memuat unsur jual beli yang dimuat di dalam Pasal 1457 sampai dengan 1460 KUHPerdato serta unsur perjanjian penitipan yang dimuat di dalam Pasal 1694 sampai dengan 1739 KUHPerdato.⁵¹ Adapun klausula yang dimuat dalam perjanjian tersebut berdasarkan hasil penemuan di lapangan antara lain berupa pembagian hasil penjualan, pengiriman laporan penjualan, ganti rugi terhadap barang yang rusak serta penyelesaian masalah bilamana terjadi suatu sengketa. Ketentuan-ketentuan yang berada di dalam perjanjian tersebut mengikat para pihaknya sebagaimana mengikatnya undang-undang sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdato yang berisikan ketentuan salah satunya memuat tentang perjanjian yang buat mengikat para pihaknya memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

⁵⁰ Chairuman Pasaribu dan Subwardi, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 92

⁵¹ S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Nuansa Aulia, Bandung: 2015), hlm. 67.

Konsinyasi dalam perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjelaskan bahwa penitipan yang dilakukan di kantor panitera pengadilan Negeri dalam hal tata cara pembayaran yang dilakukan oleh debitur dikarenakan kreditur tidak mau menerima pembayaran debitur. Penolakan kreditur menerima pembayaran oleh debitur, adakalanya bermotif mencari keuntungan yang lebih besarsesuai Pasal 1404 KUHPerdata⁵².

Sesuai dengan hal di atas, jika kreditur menolak pembayaran debitur, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas utangnya tersebut. Jika kreditur menolaknya menolaknya, debitur dapat melakukannya dengan menitipkan uang atau barangnya kepada Pengadilan Negeri, dalam praktik permohonan konsinyasi yang dilakukan oleh debitur, maka debitur menjadi penggugat dna kreditur menjadi tergugat. Ketentuan tentang penawaran pembayaran yang dilakukan secara tunai, diikuti oleh penyimpanan (*consignatie/consignasi/konsinyasi*) diatur dalam Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 KUHPerdata.

2. Unsur Unsur Perjanjian Konsinyasi

Konsinyasi dari segi peristilah berdasrkan pengertian dalam praktik sehari hari dapat disebut dengan penitipan, atau penyerahan barang oleh pemilik kepada pihak lain dilakukan berdasarkan perjanjian antara pihak yang memiliki barang dan pihak tertentu dijadikan dengan memberikan komisi.⁵³

Konsinyasi berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama terdapat beberapa karakter perjanjian,yaitu:

1. Perjanjian penitipan
2. Perjanjian Jual Beli
3. Perjanjian Keagenan
4. Perjanjian Distributor

⁵² Pasal 1404 *KUHPerdata*, R. Subekti, cet 20, (Jakarta: Pradya Paramita, 1995).

⁵³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 235.

Perjanjian konsinyasi antara distro dan supplier tidak diatur secara khusus dalam KUHPerduta. Akan tetapi, hal ini merupakan realistik didalam masyarakat dan lahirnya perjanjian berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian partij otonomi yang berlaku dalam hukum perjanjian. Dalam kontrak kerjasama konsinyasi antara distro dan supplier hanya terdapat dua pihak yang terlibat di perjanjian tersebut. Pertama, supplier sebagai pemilik ataupun penyuplai barang. Kedua, distro sebagai tempat penjualan dan tempat mendistribusikan barang.⁵⁴Oleh karena itu, hak dan kewajiban dari pembuat kontrak kerja sma konsinyasi, yaitu distro dan supplier mengembangkan sistem ini lebih terata dan terbentuk kepastian hukumnya.

Perjanjian konsinyasi berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Berdasarkan paparan sebelumnya mengenai pengertian konsinyasi, pengertian konsinyasi dalam praktik sehari-hari, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya unsur unsur konsinyasi sebagai berikut:

1. Unsur Perjanjian
2. Unsur Pemilik Barang
3. Uunsur Pihak yang dititipkan barang
4. Unsur barang yang dititipkan
5. Unsur penjualan
6. Unsur komisi

Jika unsur tersebut tidak diterapkan akan membuat transaksi atau perjanjian tidak dapat disebut perjanjian konsinyasi. Seluruh unsur tersebut harus ada pada saat melakukan penjualan konsinyasi.⁵⁵

3. Hak dan Kewajiban Para pihak dalam Hukum Perdata

Hukum perdata, pada hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga lainnya.

⁵⁴ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 210.

⁵⁵ *Ibid.*,. Hlm. 210.

Pemenuhan hak sebagai pelaksanaan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak di dalam kontrak yang harus ditaati, mengingat dalam proses pembuatan kontrak para pihak melakukannya atas dasar adanya asas kebebasan berkontrak, itikad baik dan janji harus ditepati. Kontrak melahirkan hak dan kewajiban karena didasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdara dan memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320, sehingga perjanjian yang dibuat merupakan hukum atau undang-undang yang mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan. Apabila antara pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dituntut oleh pihak lain karena melakukan ingkar janji terhadap kontrak yang dibuat.⁵⁶

Pemenuhan hak yang dilakukan sebagai pemenuhan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak dilakukan oleh pihak yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum termasuk juga kontrak yang dibuat terbatas pada hal-hal tertentu dan tujuan pembuatan kontrak hukum didasarkan pada itikad baik. Apabila para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak yang dibuat, maka Buku III KUHPerdara, mengatur mengenai ganti rugi yang diakibatkan karena terjadinya ingkar janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdara. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.⁵⁷

4. Akibat Hukum dari Perjanjian Konsinyasi terhadap Para Pihak

Penerimaan dari kreditur merupakan syarat sahnya suatu penyimpanan, penitipan, selain itu, putusan hakim pada pengadilan negeri juga dapat menyatakan sahnya suatu penyimpanan atau penitipan yang dilakukan oleh debitur melalui notaris atau juru sita. KUHPerdara mencakup normative bahwa jika pengambilan benda atau uang yang disimpan atau dititipkan di pengadilan negeri telah ada suatu putusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap, maka

⁵⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press: 2010), hlm. 50.

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakri, 2000), hlm. 20.

pengambilan itu tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan dan turut berutang atau para penanggung utang (borg) karena dibebaskan dari perikatan.

Penitipan atau pembayaran di pengadilan berkekuatan sebagai pembayaran atau pelaksanaan prestasi oleh debitur, sehingga ia bebas dari perikatan yang bersumber dari kontrak yang dibuatnya dengan kreditur. Adapun (benda/barang) yang disimpan atau dititipkan itu adalah tanggung jawab kreditur.⁵⁸

Akibat hukum lain yang disebabkan oleh adanya penitipan atau penyimpanan yang dilakukan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam KUHPerdara, sebagai berikut:

- 1) Biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan konsinyasi itu harus dibayar oleh kreditur atau pihak yang mempunyai hak penerima prestasi (vide Pasal 1407 KUH Perdata tentang pembayaran tunai, yang diikuti oleh penyimpanan atau penitipan).
- 2) Selama yang dititipkan tidak diambil oleh kreditur, debitur dapat mengambilnya Kembali dalam hal itu pihak ketiga yang berkepentingan dan turut berutang dan para penanggung utang tidak dibebaskan (vide Pasal 1408 KUH Perdata Tentang Pembayaran Tunai, yang Diikuti Oleh Penyimpanan atau Penitipan)⁵⁹
- 3) Jika debitur sendiri telah memperoleh suatu putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (terakhir dan mengikat), dan dengan itu putusan penawaran yang dilakukannya telah dinyatakan sah, debitur tidak dapat mengambil kembali apa yang dititipkan untuk kerugian pihak ketiga yang berkepentingan dan turut berutang dan para penanggung utang, meskipun dengan izin dari kreditur (vide Pasal 1409 KUH Perdata

⁵⁸ Muhammad Syaifuddin, *Memahami Kontrak, dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm.418

⁵⁹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 20.

Tentang Pembayaran Tunai, yang Diikuti Oleh Penyimpanan atau Penitipan).

- 4) Pihak ketiga yang berkepentingan dan turut berutang dan para penanggung utang dibebaskan juga, jika sejak hari pemberitahuan penyimpanan telah melampui 1 (satu) tahun, tanpa menyangkal sahnya penyimpanan itu (vide Pasal 1410 KUH Perdata Tentang Pembayaran Tunai, yang Diikuti Oleh Penyimpanan atau Penitipan)⁶⁰
- 5) Kreditur yang telah mengizinkan uang atau benda yang dititip itu diambil Kembali oleh debitur setelah penitipan dikuatkan dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap (terakhir dan mengikat), tidak dapat lagi mendapatkan pembayaran piutangnya (pelaksanaan prestasinya), menggunakan hak-hak istimewa atau hipotik-hipotik (dan tanggungan) yang melekat pada piutang tersebut (vide Pasal 1411 KUH Perdata tentang pembayaran tunai, yang diikuti Oleh Penyimpanan atau Penitipan)⁶¹

Penjelasan tentang akibat hukum penetapan konsinyasi terhadap masing pihak dilihat yaitu:

- a. Akibat Hukum Konsinyasi terhadap Debitur pada Pasal 1404 ayat 2 penawaran dan konsinyasi disebutkan bersamaan, namun bukan berarti, bahwa halnya kalau tindakan itu dilakukan sebagai satu kesatuan saja, baru menimbulkan akibat hukum. Kedua tindakan itu bisa dibedakan dan merupakan tindakan dengan syarat-syarat tersendiri. Penawaran pembayaran tunai, yang diikuti dengan konsinyasi atau penitipan, membawa akibat, bahwa perikatannya menjadi batal, demikian pasal 138 sub.
- b. Bahwa perikatan hapus karena penawaran pembayaran diikuti dengan konsinyasi atau penitipan. Ketentuan pasal tersebut ternyata

⁶⁰ Zaeni Asyhadie dan Arif Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2013), hlm. 107.

⁶¹ Muhammad Syaifuddin, *Memahami Kontrak, dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*, hlm. 419.

tidak cocok dengan kata-kata dalam pasal 1408, yang mengatakan bahwa selama yang dititipkan belum diambil oleh kreditur, maka debitur berhak untuk mengambilnya kembali, kalau perikatannya saja sudah batal, bagaimana mau diambil kembali, oleh karena itu, pasal tersebut harus diartikan lain, yaitu bahwa penawaran yang diikuti dengan penitipan itu memang belum membebaskan debitur tetapi perikatannya sendiri tidak/belum menjadi hapus.⁶² Pasal 1404 ayat 2, yaitu penawaran yang demikian diikuti dengan penitipan “membebaskan debitur”.⁶³

Atas uang/barang yang dititipkan, kreditur setiap waktu boleh menyatakan menerimanya. Jadi seakan-akan ada penawaran yang ditujukan kepada kreditur untuk menerimanya atau tidak, karena sebagaimana dikatakan bahwa antara debitur sebagai orang yang menitipkan barang/uang dengan pihak yang menerima penitipan barang, ada perjanjian penitipan barang. Dalam hal kreditur, sekalipun telah pernyataan berharga dari pengadilan mengenai penitipan barang debitur untuk kepentingan kreditur, menyetujui pengambilan kembali barang tersebut oleh debitur, maka akibatnya perikatan lama hapus tak dapat lagi melakukan penagihan dengan menggunakan hak istimewa dan hipotik.⁸⁰ Pasal 1407 menetapkan, bahwa apabila penawaran pembayaran dan konsinyasi/penitipan dilaksanakan menurut undang-undang, maka semua biaya untuk melaksanakan penawaran pembayaran dan konsinyasi menjadi tanggungan kreditur.

⁶² Satrio, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.298-300.

⁶³ Asmawi, *Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012), 107.

- c. Akibat hukum penetapan konsinyasi terhadap penerima titipan, debitur dan pihak ketiga Antara debitur asal (yang menitipkan) dengan pihak penerima konsinyasi/penitipan ada hubungan hukum penitipan barang, pihak penerima konsinyasi/penitipan berkedudukan sebagai debitur dan orang yang menitipkan (debitur dari barang yang ditawarkan kepada kreditur dan selanjutnya dititipkan) sebagai kreditur selama kreditur atau untuk siapa barang itu dititipkan belum menerimanya. Bahwa dengan penitipan saja, maksudnya dengan ditutupnya perjanjian penitipan barang, hak milik barang yang dititipkan masih ada pada debitur dan diakuiinya hak debitur untuk mengambil barang tersebut.⁶⁴

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa konsinyasi atau penitipan yang dinyatakan sah atau berharga oleh pengadilan, ditinjau dari sudut debitur mempunyai akibat hukum yang sama sebagai suatu pembayaran yang sah, bahkan seandainya debitur dengan izin kreditur mengambil kembali apa yang telah dititipkan.

Dalam hal batas waktu kreditur untuk menentukan sikapnya apakah menerima barang/uang yang dititipkan tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang maka debitur serta merta tidak menentu nasibnya. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, Undang-Undang dalam Pasal 1410 menetapkan itu, kreditur tidak menyangkal keabsahan penyimpanan itu, maka debitur bebas.⁶⁵

⁶⁴ Muhammad Syaifuddin, *Memahami Kontrak*, hlm. 417.

⁶⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan*, hlm.302

BAB TIGA

REALISASI PERHITUNGAN PENDAPATAN DARI PERJANJIAN KONSINYASI DI OUTLET KUE KEC. KUTA ALAM MENURUT AKAD *WADIAH BI AL-UJRAH*

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Kesepakatan pada Perjanjian Konsinyasi

Kecamatan Kuta Alam sebagai salah satu dari sembilan Kecamatan yang berada dalam wilayah kota Banda Aceh. Secara historis, pada awal pembentukannya, Kecamatan Kuta Alam mencakup 17 gampong, dengan Ibukota Kecamatan berada di Gampong Bandar Baru. Namun, dengan adanya Peraturan Daerah Kota Banda Aceh No. 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang Baru maka dibentuklah beberapa Kecamatan baru yaitu Kecamatan Bandar Raya, Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Kuta Raja dan Kecamatan Lueng Bata telah menyebabkan perubahan wilayah, maka sebagian wilayah Kecamatan Kuta Alam berkurang dan membentuk Kecamatan baru yaitu Kecamatan Kuta Raja sebagai pecahan dari kecamatan Kuta Alam, dan sampai saat ini Kecamatan Kuta Alam sekarang terdiri atas 2 mukim, 11 gampong, dan 57 dusun, yaitu mukim Lam Kuta terdiri dari 6 gampong dan 29 dusun, sedangkan mukim Kuta Alam terdiri dari 5 gampong dan 28 dusun.⁶⁶

Kecamatan Kuta Alam terdiri atas beberapa Gampong yaitu sebagai berikut:

- 1). Gampong Peunayong
- 2). Gampong Laksana
- 3). Gampong Mulia
- 4). Gampong Keuramat
- 5). Gampong Kota Baru

⁶⁶ Sigap, <https://keckutaalam.sigapaceh.id/>, diakses pada tanggal 04 Juli 2024.

- 6). Gampong Beurawe
- 7). Gampong Kuta Alam
- 8). Gampong Bandar Baru
- 9). Gampong Lambaro Skep
- 10). Gampong Lamdingin
- 11). Gampong Lampulo

Dan batas-batas wilayah Kecamatan Kuta Alam sebagai berikut:

- 1). Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Baiturrahman
- 2). Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Syiah Kuala
- 3). Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Jaya Baru
- 4). Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Meuraxa⁶⁷

Kecamatan Kuta Alam merupakan salah satu kecamatan yang memiliki banyak *outlet* kue, Kecamatan Kuta Alam ini termasuk kecamatan dengan memiliki penduduk yang sangat padat dikarenakan wilayah Kuta Alam ini berada di pertengahan Kota Banda Aceh, di sekitaran Kecamatan Kuta Alam banyak nya central-central bisnis baik ritel, restoran, cafe, dealer motor, warkop, pasar masyarakat,sekolah, dan bisnis lainnya. Salah satu usaha yang digeluti masyarakat sebagai usaha *home industry* adalah usaha membuat kue dengan berbagai jenis varian seperti kue risol mie sowa, donat, pai, pastel dan kue kue tradisional lainnya. Kue yang diproduksi oleh masyarakat ini biasanya dititipkan kepada pihak pemilik warung ataupun *outlet-outlet* kue.

Berdasarkan data yang diperoleh, usaha *home industri* ini lazimnya merupakan usaha sampingan yang dibuat oleh ibu-ibu rumah tangga dengan jumlah skala produksi yang sangat terbatas. Hal ini disebabkan biasanya pihak produsen kue ini membuatnya sendiri ataupun dibantu oleh anggota keluarga, oleh sebab itu kapasitas produksi yang dihasilkan oleh ibu rumah tangga ini cenderung hanya pada kisaran puluhan atau ratusan potong perhari

⁶⁷ Sigap, https://kutaalamkec.bandaacehkota.go.id/?page_id=958, diakses pada tanggal 04 Juli 2024.

kecuali untuk orderan tertentu yang dibutuhkan oleh personal ataupun usaha-usaha *catering* serta *outlet* kue yang membutuhkan kegiatan-kegiatan tertentu.⁶⁸ Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di wilayah Kecamatan Kuta Alam ini terdapat beberapa titik lokasi penjualan kue yang khusus menjajakan dagangan hasil *home industri* ini dan biasanya hanya dilakukan di pagi hari untuk kebutuhan anak-anak sekolah, mahasiswa dan juga orang kantoran yang membutuhkan makanan untuk sarapan, seperti yang terdapat di gampong Mulia, Laksana, Lamdingin, Peunayong, Lambaro Skep, Beurawe dan beberapa tempat lainnya. Ada beberapa outlet kue yang terdapat di Kecamatan Kuta Alam sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Nama Outlet Kue di Kecamatan Kuta Alam

NO	Nama <i>Outlet</i> Kue	Alamat
1.	Dapur Arini	Gampong Peunayong
2.	Hamima Kue	Gampong Lambaro Skep
3.	Athiah Kue	Gampong Lamdingin
4.	Surya Kue	Gampong Mulia
5.	Bunda Kue	Gampong Laksana
6.	Elisa Kue	Gampong Beurawe

Sumber: data observasi dan interview di Kecamatan Kuta Alam

Selanjutnya penulis juga mengamati objek titipan yang dilakukan oleh pembuat kue ada yang membuat kue basah, kue kering dan juga berbagai jenis gorengan dan juga nasi bungkus serta berbagai jenis bubur serta *snack* lainnya yang dibutuhkan masyarakat untuk sarapan. Penulis juga melakukan interview dengan pihak pembuat kue yang menitipkan kuenya ditempat penjualan ini bahwa kue-kue buatan mereka sebagai hasil olahan rumah

⁶⁸ Wawancara dengan pembuat kue yang bernama Eka Julianti pada tanggal 14 Juli 2024 yang bertempat di Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam

tangga ini. Sebagian besar diolah dan dibuat saat dini dan pagi hari sehingga umumnya makanan tersebut merupakan *fresh product* dan higienis.⁶⁹

B. Sistem Perhitungan Pendapatan dan Bagi Hasil pada Perjanjian Konsinyasi Penjualan Kue di Kecamatan Kuta Alam.

Realitas masyarakat dalam transaksi bisnis dapat dilakukan secara *partnership* meskipun tidak seluruh kegiatan bisnisnya hasil kolaborasi, seperti pada perjanjian konsinyasi yang dilakukan antara pemilik toko kue, warung kopi dan lain-lain dengan pembuat kue, yang biasanya kedua belah pihak saling membutuhkan untuk melancarkan transaksi bisnis di antara para pihak. Pihak pemilik toko kue membutuhkan produk kue selain yang dihasilkannya dari pihak lain untuk memenuhi kebutuhan varian kue di tokonya. Dalam transaksi tersebut biasanya membutuhkan kejelasan terhadap pada beberapa hal substantif untuk menghasilkan kesepakatan dan kesepakatan di antara para pihak. Kesepakatan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk akad yang mengandung klausula tertentu yang menjadi *dictum* kesepakatan yang harus dipahami, dan dilakukan di antara para pihak tersebut.

Dalam praktik usaha penjualan kue pada perjanjian konsinyasi dalam penjualan kue adalah suatu bentuk kerja sama antara pembuat kue dan penjual kue (pihak pemilik *outlet*) di mana kue-kue tersebut dititipkan kepada penjual untuk dijual kepada konsumen. Berdasarkan dari isi perjanjian konsinyasi persentase keuntungan yang didapatkan harus lebih besar margin keuntungan yang diperoleh oleh pembuat kue selaku pemilik dari kue dan sebagian keuntungannya 20% diberikan kepada pihak penjual kue atau pemilik *outlet* kue. Dalam perjanjian ini, penjual tidak membeli kue-kue tersebut dari pembuat kue, tetapi hanya bertindak sebagai perantara yang menjual kue, pihak *outlet* dengan pihak pembuat kue menyepakati beberapa hal terutama tentang bagi hasil yang diperoleh dari penjualan kue tersebut, biasanya yang menetapkan

⁶⁹ Wawancara dengan pembuat kue yang bernama Kasmiati pada tanggal 14 Juli 2024 yang bertempat di Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam

bagi hasil ialah pihak pembuat kue karena didasarkan dari jenis kue dan modal yang dibutuhkan, kue yang berada di *outlet* Kecamatan Kuta Alam bervariasi harganya mulai dari harga Rp.2000 sampai puluhan ribu, kue yang dititipkan dengan harga Rp 2000 mulai dari kue risol mayo, piscok, timphan dan lain lain, adapun kue yang berharga belasan sampai puluhan ribu seperti kue brownies cake maupun kue bolu, kue-kue yang terdapat di *outlet* tersebut ada yang diproduksi oleh *outlet* itu sendiri dan juga dititipkan oleh penitip kue lainnya, dalam penelitian yang sedang penulis teliti lebih memfokuskan tentang kue yang dititipkan oleh pembuat kue yang berharga Rp.2000. pada umumnya penetapan harga kue ditetapkan oleh pembuat kue saat menitipkan kuenya.⁷⁰

Daftar harga kue yang ditetapkan *outlet* Kecamatan Kuta Alam sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Harga Kue di *Outlet* Kecamatan Kuta Alam

No	Nama jenis Kue	Harga Satuan Kue
1.	Risol	Rp.2000
2.	Piscok	Rp.2000
3.	Mie sowa	Rp.2000
4.	Timphan	Rp.2000
5.	Pai	Rp.2000

Sumber: data observasi dan interview di Kecamatan Kuta Alam

Sebagian pembuat kue yang berada di Kecamatan Kuta Alam menjelaskan biasanya kue yang dititipkan di *outlet* kue maupun tempat lainnya diberi harga Rp .1000, Rp.800 untuk pihak pembuat kue, Rp.200 untuk pihak penjual atau pemilik *outlet* kue, tetapi yang terjadi didalam proses penjualan kue yang terdapat di *outlet* yang berada di Kecamatan

⁷⁰ Hasil wawancara dengan pembuat kue yang bernama Linda pada tanggal 14 Juli 2024 yang beralamat di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam

Kuta Alam kue cenderung dinaikkan harga dari penetapan harga yang ditetapkan pembuat kue Rp.1000, menjadi harga Rp.2000, disebabkan oleh adanya beberapa hal yang mempengaruhi jalannya proses penjualan baik itu dari segi tempat yang higienis maupun dari segi peralatan yang digunakan untuk memudahkan dalam pengambilan kue. Dapat diketahui bahwa perjanjian konsinyasi di dalam praktik penjualan kue ini dilakukan secara lisan hubungan antara pembuat kue dengan pihak pemilik *outlet* kue.⁷¹

Pada implementasi perjanjiannya dalam proses pemasarannya, pihak penjual kue hanya bersifat pasif dengan menempatkan kue di wadah yang telah disediakan. Pada penetapan sistem perjanjian konsinyasi, dalam proses transaksi pihak *outlet* tidak memiliki risiko karena risiko sepenuhnya ditanggung pihak pembuat kue. Pihak pembuat juga menyatakan bahwa usaha yang dilakukan tersebut sebagai bisnis kecil-kecilan namun penghasilan yang didapatkan sangat penting untuk mendukung kebutuhan sehari-hari mereka sehingga pekerjaan yang digeluti tersebut secara serius untuk kebutuhan rumah tangga namun produksi yang dihasilkan sangat terbatas karena modal yang dimiliki juga terbatas dan sistem pemasaran sangat kecil hanya dititipkan di tempat penjualan kue.⁷²

Dengan demikian pihak pembuat kue selalu mengandalkan pihak *outlet* kue, lapak kue dan tempat lainnya dalam proses penjualan kue. Secara tradisi dan kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat Kecamatan Kuta Alam pihak *outlet* kue memang mengandalkan pasokan kue dari para produsen untuk kebutuhan masyarakat yang menjadi konsumennya. Sehingga pemilik *outlet* kue tidak perlu mencari kue untuk kebutuhan *outlet* nya, karena pihak pembuat kue secara rutin dan terbuka akan mengantarkan kue hasil produksinya ke *outlet* kue

⁷¹ Hasil wawancara dengan pemilik outlet kue yang bernama Athiah Kue pada tanggal 15 Juli 2024 yang beralamat di Gampong Laksana kecamatan Kuta Alam

⁷² Hasil wawancara dengan pembuat kue yang bernama Linda pada tanggal 14 Juli 2024 yang beralamat di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam

dan lapak kue serta tempat lainnya yang ada di seputaran wilayah Kecamatan Kuta Alam, begitupun sebaliknya pembuat kue juga mengandalkan *outlet* kue untuk lebih mudah memasarkan kue-kue yang telah diproduksinya.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pembuat kue yang bernama Eliya beralamat di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam. Eliya menjelaskan bahwa kue-kue yang diproduksinya biasanya dititipkan ke warkop, lapak kue pagi, dan juga *outlet-outlet* besar yang berada diseputaran Kuta Alam. Biasanya kue yang dititipkan di *outlet* memiliki yang sedikit berbeda dengan harga kue yang dititipkan di lapak kue pagi. Eliya menitipkan kue buatannya disebuah *outlet* dengan harga awal Rp.1000, harga yang dijual pada *outlet* tersebut Rp. 2000 per kue, sedangkan pembagian hasil dari penjualan Rp. 1.200 untuk pihak *outlet*, dan Rp.800 untuk pembuat kue. Hal ini sesuai dengan kesepakatan pembuat kue dengan pemilik *outlet* kue, karena penghasilan penjualan kue sangat penting untuk membantu kebutuhan sehari-hari.⁷⁴

Meskipun keuntungan Rp. 800 yang diperoleh pihak pembuat kue tidak memadai atau mencukupi kebutuhannya. Selanjutnya peneliti juga mewawancarai pembuat kue yang bernama Kasmiati di Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam, Kasmiati adalah seseorang yang menggeluti pekerjaannya yang sudah berlangsung selama 15 tahun, menjelaskan dari tahun ke tahun penitipan kue di *outlet-outlet* memang sangat berbeda dari tempat-tempat lainnya, terutama pada penetapan harga kue nya, tetapi disebabkan adanya kebutuhan pihak pembuat kue untuk memasarkan kuenya, jadi para penitip kue tidak mempermasalahkan hal tersebut, yang terpenting kue nya laku dan habis terjual. Sebelum melakukan penitipan biasanya pihak pemilik *outlet* sudah terlebih dulu memberitahu sistem penjualan dan pembagian hasil dari penjualan kue. Hal yang membuat pembuat kue menitipkan kue nya walaupun laba

⁷³ Hasil wawancara dengan pembuat kue yang bernama Kasmiati pada tanggal 14 Juli 2024 yang beralamat di Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam

⁷⁴ Hasil wawancara dengan pembuat kue yang bernama Eliya pada tanggal 14 Juli 2024 yang beralamat di gampong Lambaro Skep

keuntungan yang didapatkan dari penjualan kecil, pembuat kue dapat mempromosikan kuenya di *outlet* tersebut, karena biasanya *outlet* yang dititipkan merupakan *outlet – outlet* besar yang terdapat di Kecamatan Kuta Alam.⁷⁵

Pembagian hasil keuntungan dari penjualan kue yang disesuaikan dengan akad *Wadiah Bi Al-Ujrah*. Sistem perhitungan yang diterapkan pada 1 kue diberi harga jual bervariasi tergantung jenis kuenya, ada yang diberi harga Rp.1000 ada pula yang Rp.2000. Sistem perhitungannya sedikit berbeda, jika harga 1 kue Rp.1000 maka Rp. 800 untuk pembuat kue, Rp.200 untuk pihak penjual atau pemilik *outlet*, sedangkan kue dengan harga Rp.2000, keuntungan yang diperoleh 1 kue Rp.1.600 untuk pembuat kue, Rp.400 keuntungan bagi penjual atau pemilik *outlet* tersebut. Seperti halnya ada 30 kue, dengan kue yang berharga Rp.1000 ketika dijumlahkan $Rp.30.000 \times Rp.800$ maka hasilnya Rp. 24.000, dan Rp.6000 nya lagi untuk pihak *outlet*, dan kue yang berharga Rp.2000 ketika dijumlahkan $Rp.30.000 \times Rp.1.600$ maka hasilnya Rp.48.000 yang diberikan kepada pihak pembuat kue, Rp.12.000 keuntungan bagi penjual atau pemilik *outlet*.⁷⁶

Berbeda halnya dengan *outlet* yang terdapat di Kuta Alam, biasanya kue yang dijual pihak *outlet* yang berada di Kuta Alam harga kuenya relatif lebih tinggi daripada harga awal yang dititipkan oleh penitip kue, penitip kue menitipkan kue nya dengan harga jual Rp.1000, tetapi pihak penjual menjual dengan harga Rp.2000, disebabkan oleh harga sewa toko, steling dan juga alat-alat bantu kue yang terbilang mahal. Oleh karena itulah harga kue di beberapa *outlet* di Kuta Alam lebih tinggi dibandingkan tempat lainnya. Sistem bagi hasil yang terdapat di dalam praktik penjualan di Kecamatan Kuta Alam, harga per

⁷⁵ Hasil wawancara dengan pembuat kue yang bernama Kasmiasi yang beralamat di Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam pada tanggal 14 Juli 2024

⁷⁶ Hasil wawancara dengan pemilik outlet kue yang bernama Athiah Kue pada tanggal 15 Juli 2024 yang beralamat di Gampong Laksana kecamatan Kuta Alam

kue seperti kue risol, mie sowa, piscok dan kue lainnya, dengan satuan harga Rp.2000. Maka yang diperoleh oleh pembuat kue Rp.800 per kue, dan keuntungan yang diperoleh oleh pemilik *outlet* kue Rp.1.200, seperti halnya dalam 1 jenis kue dititipkan 30 kue dengan kue yang berharga Rp.2000 ketika dijumlahkan $30 \times \text{Rp.2000}$ maka hasilnya Rp.60.000 keuntungan yang didapatkan dari penjualan 30 kue, yang didapatkan pembuat kue 30×800 maka hasilnya Rp.24.000, sedangkan yang diperoleh oleh pemilik outlet kue 30×1.200 maka hasilnya Rp.36.000, jadi pemilik *outlet* kue mendapatkan 60% dari keuntungan penjualan kue dan pembuat kue mendapatkan 40% dari keuntungan penjualan.

C. Praktik Pembagian Hasil dari Pendapatan Penjualan Kue dengan Perjanjian Konsinyasi di Kec. Kuta Alam Banda Aceh

Pembagian hasil dilakukan dengan presentase bagi hasil 20% untuk penjual dan 80% untuk pembuat kue, namun untuk kasus yang terdapat di *outlet* yang berada di kecamatan Kuta Alam harga kue sedikit berbeda dari harga kue yang terdapat dilapak lapak kue pagi lainnya. Pada salah satu *outlet* yang terdapat di Gampong Peunayong bernama Dapur Arini, menyediakan berbagai macam kue mulai dari kue kering, kue basah, maupun kue-kue tradisional lainnya, di *outlet* kue tersebut juga tersedia kue pagi yang dititipkan oleh pembuat kue dengan berbagai macam varian kue.

Pemilik *outlet* yang bernama Arini menjelaskan bahwa harga kue yang dipasarkan pada *outlet* kuenya dimulai dari harga Rp.2000 untuk kue pagi, penitip kue menitipkan kue dengan kisaran harga Rp.1000 tetapi ketika di pasarkan harga kue dinaikkan sedikit lebih besar daripada harga awal disebabkan oleh harga sewa toko, tempat yang terbilang higienis sehingga kuenya tahan lebih lama daripada biasanya dan alat bantu dalam proses transaksi yang terbilang cukup mahal. Oleh karena itu harga kue pagi di Dapur Arini terbilang lebih mahal daripada harga awal dari penitip kue.

Adapun pada pembagian hasilnya harga awal ketika kue dititipkan oleh pembuat kue dengan harga Rp.1000, ketika batas waktu pengambilan uang hasil dari penjualan yang telah ditetapkan tiba, kue yang diberi harga Rp.2000, Rp.1.200 untuk pihak penjual atau pemilik *outlet* kue, dan Rp.800 untuk pihak penitip kue. Dijelaskan kembali bahwasanya kesepakatan pembagian hasil tersebut sudah sesuai dengan perjanjian kesepakatan diawal ketika penitip kue menitipkan kuenya pertama kali. Pemilik *outlet* juga sudah terlebih dahulu menanyakan dengan harga kisaran berapa kue tersebut dititipkan.⁷⁷

Sama halnya dengan *outlet* kue yang bernama Hamami kue, penjual kue yang bernama Ami menjelaskan bahwa sebagian dari kue yang terdapat di *outletnya* bersifat premium dan harganya juga Rp.2000 per kue, dengan sistem pembagian dan perhitungan berdasarkan hasil penjualan. Untuk pembagian keuntungan juga sama seperti yang terdapat di *outlet* kue Dapur Arini, Ami menjelaskan pada kebaisanya kue tersebut sebagian dikemas dengan dimasukkan kedalam palstik bening supaya higienis. Oleh karena itu kue di *outlet* tersebut terbilang lebih mahal dan untuk persentase pembagian hasil dari keuntungan juga Rp.800 untuk pembuat kue, Rp.1.200 untuk pihak *outlet*. Transparansi dalam proses penjualan diterapkan dengan sangat baik, tetapi jika ada kue yang dititipkan terjatuh ataupun adanya sisa, kue tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak penitip kue.⁷⁸

D. Perspektif Akad *Wadi'ah Bi Al- Ujah* Pada Perhitungan Hasil Perjanjian Konsinyasi Pihak *Outlet* di Kecamatan Kuta Alam

Terdapat berbagai jenis transaksi yang merupakan hasil ijtihad fuqaha terhadap akad-akad fiqh yang memiliki dalil dalam Al-Quran dan hadist. Salah satu bentuk akad yang telah diformulasikan tersebut sebagai akad *tabaru'* yaitu

⁷⁷ Hasil wawancara dengan pemilik *outlet* kue yang bernama Dapur Arini pada tanggal 15 juli bertempat di Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam

⁷⁸ Hasil wawancara dengan pemilik outlet kue yang bernama hamami kue, pada tanggal 15 Juli yang bertempat di Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam

akad *wadi'ah*. Secara konseptual akad *wadi'ah* kepentingan sosial sebagai sarana untuk membantu masyarakat baik muslim maupun non muslim untuk saling memenuhi dan menjaga pada aspek tertentu seperti menjaga barang titipan. Menurut fuqaha seperti pendapat dalam mazhab Hanafi bahwa akad *wadi'ah* pemberian kewenangan dari seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik disampaikan secara terang-terangan dengan ucapan maupun secara tidak langsung.⁷⁹

Menurut ketiga pendapat ulama mazhab yang sama yaitu mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanabilah yang menyatakan bahwa akad *wadi'ah* merupakan mewakili suatu tanggung jawab kepada orang lain untuk melakukan sesuatu termasuk pekerjaan yang spesifik seperti memelihara harta tertentu dengan cara tertentu, keterkaitan antara wadi'ah yaitu akad *wadi'ah bi al-ujrah*. Akad *al-ujrah* berarti upah atau imbalan yang diberikan yang diminta atas pekerjaan yang telah dilakukan. *ujrah* dalam hal ini merupakan imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atas barang ataupun jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Adapun masing-masing ulama mazhab memiliki definisi *ujrah* yang berbeda-beda⁸⁰

Menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ujrah* adalah akad atau transaksi manfaat dengan imbalan. Menurut ulama Syafi'iyah, *ujrah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas dari harta yang bersifat mubah dan dapat ditukarkan dengan imbalan tertentu. Malikiyah dan Hanabilah berpendapat sama terkait *ujrah*, yang merupakan pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.⁸¹

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam sistem penjualan barang menurut akad *wadi'ah bi al-ujrah*:

⁷⁹Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. (Jakarta: Prenadamedia group, 2014), hlm.351.

⁸⁰*Ibid*, Abdul Rohman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalat*, hlm. 277.

⁸¹Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 244-245.

1). Pemeliharaan dan Penjualan Barang

Dalam perjanjian konsinyasi, penerima konsinyasi bertindak sebagai penjaga dan penjual barang. Akad *wadi'ah bi al-ujrah* dapat diterapkan dalam konteks ini, di mana penerima konsinyasi menerima barang untuk disimpan dan dijual, dan mendapatkan *ujrah* atau imbalan atas jasanya.

2). Perhitungan Hasil

Hasil penjualan barang konsinyasi dikurangi dengan *ujrah* atau komisi yang telah disepakati. Misalnya, jika kue terjual dengan harga satuan Rp.2000 dan *ujrah* yang disepakati adalah 20%, maka penerima konsinyasi akan menerima Rp400 sebagai upah, dan sisanya 80% Rp1.200 akan diberikan kepada penitip kue. Berbeda dengan penjualan yang terjadi di beberapa *outlet-outlet* kue yang berada di Kecamatan Kuta Alam, yaitu dengan persentase 40% dari penjualan diberikan kepada penitip kue dan 60 % untuk pemilik *outlet* kue.

Dalam implementasi akad *wadi'ah bi al-ujrah* pada penjualan kue yang dilakukan antara pihak pembuat kue dengan pihak penjual kue, dalam praktik kerjasamanya pihak penjual kue tidak langsung bekerja untuk menjual kue titipan, karena pada prinsipnya yang dilakukan oleh para pihak ini merupakan kegiatan yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Pada hakikatnya penjual kue atau pemilik *outlet* kue, berusaha membantu dengan menampung titipan pihak penitip kue agar dapat menyajikan ataupun memeperjualbelikan kepada konsumen, atau pihak konsumen biasanya langsung mengambil sendiri pada tempat yang telah disediakan.

Menurut sebagian pakar hukum perdata, perjanjian konsinyasi merupakan perjanjian campuran yang dibentuk dari beberapa transaksi atau perjanjian bernama, yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya sehingga

tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini perjanjian konsinyasi merupakan perjanjian yang dibentuk dari dua perjanjian bernama yaitu titip atau penitipan dan perjanjian jual beli.⁸²

Analisis data yang didapatkan dari praktik penjualan kue di Kecamatan Kuta Alam sebagai berikut:

1). Nilai *mark up* pada penjualan kue di Kecamatan Kuta Alam

Seperti yang diketahui nilai *mark up* ialah jumlah atau persentase yang ditambahkan oleh penjual pada biaya pokok atau harga beli suatu produk untuk menentukan harga jualnya. *Mark up* ini digunakan oleh penjual untuk menutupi biaya operasional dan menghasilkan keuntungan. Sama halnya yang terjadi di beberapa *outlet* yang telah penulis teliti, pihak pemilik outlet menaikkan harga kue yang ditipkan dari harga awal Rp.1000 menjadi Rp.2000 karena faktor pemilik *outlet* ingin menutupi biaya operasional harga sewa toko, gaji karyawan dan alat bantu dalam proses penjualan.⁸³

2). Rata- rata jumlah kue yang laku dan pendapatan yang diperoleh pembuat kue dengan pemilik *outlet*

Terdapat berbagai jenis kue seperti mie sowa, risol, pastel, timphan, piscook, pai, dan kue lainnya. Dalam 1 jenis kue biasanya pembuat kue menitipkan 30-50 kue, jika terdapat 20 jenis kue yang ditetapkan harga Rp.2000 per kue maka 50×20 maka hasilnya Rp.1000 \times Rp.2000 hasilnya Rp.200.000 keuntungan dari pendapatan penjualan kue, keuntungan yang didapatkan oleh pembuat kue Rp.80.000 sedangkan keuntungan yang diperoleh pemilik *outlet* kue Rp.120.000.

⁸² Salim, HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Cetakan VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 18.

⁸³ Hasil wawancara dengan pemilik *outlet* kue Elisa kue yang beralamat di Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam pada tanggal 15 Juli 2024

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam praktik usaha penjualan kue pada perjanjian konsinyasi pihak *outlet* dengan pihak pembuat kue menyepakati tentang penjualan kue sebagai produk pedagang, termasuk pembagian keuntungan yang diperoleh dari penjualan kue. Biasanya yang menetapkan pembagian keuntungan dari pihak pembuat kue yang didasarkan dari modal pembuatan kue dan cita rasanya termasuk tingkat kerumitan proses pembuatannya. Kue yang dijual pihak *outlet* yang berada di Kuta Alam harganya relatif lebih tinggi daripada harga awal yang dititipkan oleh penitip kue.
2. Pada realitanya praktik pembagian hasil dari pendapatan penjualan kue berdasarkan perjanjian konsinyasi yang dilakukan oleh pihak pembuat kue dengan pemilik *outlet* di Kecamatan Kuta Alam ditetapkan bahwa 40% untuk pembuat kue dan 60% bagi pemilik *outlet* kue. Sedangkan menurut perjanjian konsinyasi pembagian hasil dilakukan dengan persentase bagi hasil 20% untuk pemilik *outlet* dan 80% untuk pembuat kue. Sehingga praktiknya tidak sesuai dengan implementasi perjanjian konsinyasi.
3. Dalam tinjauan akad *wadi'ah bi al-ujrah* merupakan suatu amanah bagi pihak yang dititipkan seperti barang dan berkewajiban untuk menjaganya dengan baik, dilandasi dengan tanggung jawab yang tinggi dan memberikan upah dari hasil penitipan barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang jelas dan transparansi disepakati kedua belah pihak, serta tidak merugikan

sebelah pihak dari hasil penitipan barang. Namun pada praktik perhitungan hasil perjanjian konsinyasi pihak *outlet* di Kecamatan Kuta Alam hanya menguntungkan sebelah pihak, dan pembuat kue menjadi pihak yang dirugikan sehingga hal ini tidak sesuai dengan akad *wadi'ah bi al-ujrah* yang seharusnya kedua pihak memperoleh keuntungan yang sama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

1. Diharapkan kepada pihak pemilik outlet dalam pembagian persentase keuntungan dari hasil penjualan kue dilakukan dengan adil dan sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak, serta adanya transparansi dalam proses pembagian dari hasil penjualan.
2. Diharapkan kepada pemilik *outlet* agar membagi persentase keuntungan dari hasil penjualan kue sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam perjanjian konsinyasi.
3. Diharapkan kepada pembuat kue dan pemilik *outlet* kue untuk memahami terlebih dahulu bagaimana konsep perjanjian konsinyasi dan bagaimana impemendasi tentang kerjasama dari akad *wadi'ah bi al-ujrah*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Abdul Rohman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Abdul Hakim. *Assulam*. Jakarta; Maktabah Sa'adiyah Putra.
- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakri, 2000.
- Adil Ksatria Darmawan. *Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Pembagian Keuntungan dalam Kerja sama Konsinyasi Penjualan Barang studi kasus ditoko andi pasar pringsewu*. Lampung: Universitas Negeri Raden Intan, 2022.
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmad Basri bin Ibrahim, Azman bin Mohd Noor, "The Application of Wadi'ah Contract By Some Financial Institutions in Malaysia", *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 2, No. 3, (2011).
- Ahmad Amirudin. *Tinjauan Yuridis Kontrak Kerjasama Konsinyasi Antara Distribution Outlet Supplier*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2014.
- Ahmad Wardi Muchlis. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Qazwini Abi Muhammad Ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Juz II. Beirut: Dar Al-Ahya Al-Kutub Arabiyyah.
- Annisa Sitoresmi. Slamet Muljono dan Sirman Dahwal. *Pola Kontrak Kerjasama Konsinyasi Antara Distribution Outlet (distro) dengan Supplier di Kota Bengkulu*. Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014.
- Anwar Arjanto. *Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi di Mirota Batik Kaliurang Yogyakarta*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2010.
- Chairuman Pasaribu dan Subwardi. *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Elabe Pinti. *Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi dalam Mengembangkan Usaha pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pangan Kota Pekanbaru Ditinjau menurut Ekonomi Islam*. Pekanbaru : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.
- Ibnu Katsir. *Perjanjian Konsinyasi pada Penjualan Kue di Kecamatan Syiah Kuala dalam perspektif Akad Ijarah 'Ala al-mal*. Banda Aceh Repository Uin Ar-Raniry, 2021.
- J. Satrio. *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan*.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Muhammad Syaifuddin. *Memahami Kontrak, dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Muhammad Teguh. *Metodologi Penelitian Ekonomi, teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Moh. Taufik Makarao. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Nasrun Harun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Shindy veronica sella. *Tinjauan Hukum Terhadap pelaksanaan perjanjian antara pengusaha oleh oleh PT mega rasa dengan pemasok makanan dikota pekanbaru*, Pekanbaru: 2020.
- Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Cet. VII. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- S. Meliala. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Sutan Remy Sjahdeni. *Perbankan Syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia group, 2014.
- Windarti. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kapubupaten Ponorogo*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- Zaeni Asyhadie dan Arif Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta PT. Raja Grafindo, 2013.

Situs Online:

<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei>

Marisa Uliana, 2008, *doc/34305325/cessie-konsinyasi-subrogasi*, diakses pada tanggal 10 September 2021.

Sigap, <https://keckutaalam.sigapaceh.id/>, diakses pada tanggal 04 Juli 2024.

Sigap, https://kutaalamkec.bandaacehkota.go.id/?page_id=958, diakses pada tanggal 04 Juli 2024.



Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:826/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

- KESATU : Menunjuk Saudara (j):
a. Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A. Sebagai Pembimbing I
b. T. Surya Reza, M.H Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (j):
Nama : Merita Elmilda
NIM : 200102154
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Perhitungan Hasil Implementasi Perjanjian Konsinyasi oleh Pihak Outlet Kue di Kecamatan Kuta Alam dalam Tinjauan Akad Wadiah bil Ujrah
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Februari 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2229/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Pemilik outlet kue di kecamatan Kuta Alam
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MERITA ELMILDA / 200102154**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Punge Blangcut

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Sistem perhitungan hasil implementasi perjanjian konsinyasi oleh pihak outlet kue di kecamatan Kuta Alam dalam tinjauan akad Wadiah BI Al-Ujrah***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 11 Juli 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 19 Juli 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR-RANIRY

Lampiran 3 Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Sistem Perhitungan Hasil Implementasi Perjanjian
Konsinyasi Oleh Pihak Outlet Kue Di Kecamatan Kuta
Alam Dalam Tinjauan Akad *Wadi'ah Bi Al-Ujrah*

A. Bagaimana perhitungan pendapatan dan perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pihak pemilik *outlet* kue dengan pihak pembuat kue di Kecamatan Kuta Alam?

Pertanyaan:

1. Bagaimana kesepakatan yang dilakukan antara pihak pembuat kue dengan pihak toko kue di Kec. Kuta Alam, Apa saja ketentuan utama dalam perjanjian konsinyasi antara pemilik outlet dan pembuat kue?
2. Berapa harga jual per kue yang ditetapkan oleh outlet kue di Kecamatan Kuta Alam?
3. Apa saja komponen biaya produksi yang harus diperhitungkan (misalnya, bahan baku, tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya)?
4. Berapa total biaya produksi per kue yang dikeluarkan oleh pembuat kue?
5. Apakah ada biaya tambahan atau biaya variabel yang harus dipertimbangkan dalam perhitungan pendapatan?
6. Bagaimana pemilik outlet menentukan harga jual kue kepada konsumen?
7. Bagaimana ketentuan mengenai pengembalian kue yang tidak terjual kepada pembuat kue?
8. Bagaimana kondisi pasar di Kecamatan Kuta Alam mempengaruhi strategi pembagian hasil antara pemilik outlet dan pembuat kue?
9. Berapa persentase bagi hasil yang disepakati antara pemilik outlet dan pembuat kue?
10. Bagaimana mekanisme pembagian pendapatan antara pemilik outlet dan pembuat kue?

B. Bagaimana praktik pembagian hasil dari pendapatan penjualan kue berdasarkan perjanjian konsinyasi yang dilakukan oleh pihak pemilik *outlet* dan pembuat kue.?

Pertanyaan:

1. Bagaimana sistem pembukuan dan pelaporan penjualan dilakukan?
2. Bagaimana cara menghitung pendapatan bersih dari penjualan kue sebelum dilakukan pembagian hasil?
3. Berapa persentase keuntungan yang diterima pihak penjual dan pihak pemilik kue dari hasil keuntungan penjualan kue?
4. Apakah pembuat kue memperoleh laporan penjualan yang transparan dan terperinci dari pemilik outlet?
5. Bagaimana jika kue yang dititipkan tidak laku?
6. Bagaimana konsekuensi ketika kue yang telah diambil oleh konsumen terjatuh dilantai, pihak manakah yang harus menggugung kerugian?
7. Apakah konsekuensi yang didapatkan ketika pembuat kue tidak transparan dalam perhitungan jumlah kue yang dititipkan?
8. Apakah perjanjian ini menetapkan tanggung jawab masing-masing pihak terhadap kerusakan atau kehilangan kue sebelum terjual?
9. Apakah ada biaya tambahan atau potongan tertentu yang diterapkan sebelum pembagian hasil dilakukan?
10. Apakah ada perbedaan pembagian hasil jika kue terjual dalam jumlah besar dibandingkan dengan jumlah kecil?
11. Apakah praktik penitipan kue pada outlet yang berada di kecamatan kuta alam sudah sesuai dengan unsur perjanjian konsinyasi?

Lampiran 4 Dokumentasi

Wawancara dengan pemilik *outlet* kue



Wawancara dengan *outlet* kue Dapur Arini



Wawancara dengan *outlet hamimi kue*

Wawancara dengan pembuat kue



Wawancara dengan pembuat kue yang bernama Eliya Ratna



Wawancara dengan pembuat kue yang bernama Kasmianti

AR-RANIRY



Wawancara dengan pemilik *outlet* kue Bunda